

**KONFLIK KELUARGA PADA SISTEM PENIKAHAN ENDOGAMI  
KETURUNAN SAYYED DI MANGNGARA'BOMBANG  
KABUPATEN TAKALAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH :**

**FIRDAUS AKBAR  
10538260713**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Firdaus Akbar**, NIM **10538260713** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

21 Jumadil Awal 1439 H  
Makassar, -----  
07 Februari 2018 M

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.


Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.
3. Drs. Hambali, S.Pd., M.Hum.
4. Sulfasyah, MA., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
  
**Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.**  
NBM: 860 924

Ketua Prodi  
Pendidikan Sosiologi  
  
**Dr. H. Nursalam, M.Si.**  
NBM: 951 829

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Konflik Keluarga pada Sistem Pernikahan Endogami Keturunan Sayyed di Mangara'bombang Kabupaten Takalar.

Nama : Firdaus Akbar  
NIM : 10538260713  
Prodi : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Februari 2018

Disahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Muhajir, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

  
Ketua FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Prodi  
Pendidikan Sosiologi

  
Dr. H. Nursalam, M.Si.  
NBM: 951 829

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Judul : **Tingkat Perceraian (Kajian Sosiologi Keluarga Masyarakat  
Makassar)**

Nama : Firdaus Akbar

Stambuk : 10538268713

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan ini menyatakan bahwa:

Dengan menyatakan bahwa skripsi ini saya ajukan didepan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun. Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Agustus 2017

Yang membuat perjanjian

**FIRDAUS AKBAR**

## **SURAT PERJANJIAN**

Nama : Firdaus Akbar  
Stambuk : 10538268713  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Judul skripsi : Tingkat Perceraian (Kajian Sosiologi Keluarga Masyarakat Makassar)

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai dengan selesainya skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat dalam penyusunan skripsi saya).
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir (1), (2), dan (3) maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Agustus 2017  
Yang membuat perjanjian

**FIRDAUS AKBAR**

Diketahui oleh:

Ketua jurusan pendidikan sosiologi

**Dr. H. Nursalam, M.Si.**  
NBM. 951 829

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

***Mengelilingi Dunia tidak Perlu Menghabiskan Banyak Waktu, Tenaga dan Uang, Seisi Dunia Ada dalam Setiap Lembar dari Buku yang kita Baca. Maka Kelilingilah Dunia dengan Ruang Imaginasi Dibalik Teks, Bergaul Dengan Orang Cerdas agar Bisa Cerdas, Akrab dengan Karya Tulis Mereka.***

Karya Ini Persembahkan Terindah Buat:

Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, teman-temanku, serta masyarakat adat wamsisi. Atas keikhlasan memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat mewujudkan salah satu cita-citaku diantara tumpukan cicta-citaku. Tulisan ini tidak sebanding dengan apa yang telah kalian semua berikan. Tulisan ini juga merupakan representasi cinta kasihku yang amat besar kepada kalian semua sekaligus sebagai kegelisahan dan keresahan yang tertumpah untuk para mereka yang mau merusak tatanan budaya kita masyarakat Indonesia. Budaya kita adalah identitas kita, jika budaya kita hilang maka hilang pula identitas kita apalagi hidup dengan budaya western sama halnya kita hidup dengan identitas yang kebarat-baratan. Banyak hal yang merti kita sadari bahwa semua kesadaran di lingkungan kita merupakan kesadaran pasu, jadi sekali lagi jangan hidup dengan kesadaran palsu yang orang lain sajikan tapi hiduplah dengan kesadaran sendiri yang kita tau darimana asal kesadaran itu. Dan kawan-kawan Akar Sosial yang selalu emberikan dukungan pengetahuan.

## **ABSTRAK**

**Firdau Akbar 2018. Konflik Keluarga pada sistem pernikahan Endogami Keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar.** Universitas Muhammadiyah Makassar Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing Mukhlis Madani dan Syarifuddin.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kebijakan yang di terapkan dalam komunitas masyarakat sayyed yang bersifat pro dan kontra dalam masyarakat sayyed dalam melihat sistem pernikahan pada masyarakat Sayyed yang ada di Mangngara Bombang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimanakah konflik pernikahan endogamy keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar dan dampak yang ditimbulkan konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimanakah konflik pernikahan endogamy keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar dan dampak yang ditimbulkan konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar. Masalah pada masyarakat sayyed yang mengakibatkan konflik dalam keluarga ini merupakan suatu permasalahan yang rumit karena menyangkut dengan aturan yang ditetapkan dalam keluarga maupun dalam masyarakat itu sendiri. Konflik yang biasa terjadi pada masyarakat sayyed ini biasanya kaum perempuan tidak mau dinikahkan dari kaumnya sendiri dan memilih keluar atau lari dari keluarganya. Dalam masyarakat sayyed kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi dibanding kedudukan kaum perempuan sehingga terjadi diskriminasi dalam masyarakat.

**KATA KUNCI : Budaya, Gender dan Konflik**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt karena atas berkat, rahmat dan hidayahnyalah sehingga penyusunan Skripsi ini selesai sesuai dengan waktu yang diperlukan. Salam dan shalawat kepada baginda Rosulullah saw, Sang intelektual sejati ummat manusia yang menyampaikan pengetahuan dengan cahaya Ilahi, dia juga manusia yang mencapai akal Mustofaq, manusia cerdas manusia paripurna.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Soisologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua yang telah memberikan motifasi sejak lahir hingga hari ini merekalah manusia luar biasa yang pernah memberikan kasih sayang langsung pada saya tanpa perantara dan tanpa pamri. Terimah kasih juga penulis ucapkan kepada semua kaka-kaka saya yang berada di Jurusan Sosiologi dan Jurusan lain yang tidak sempat disebutkan, teman-teman dan teman-teman dan HMJ Pend. Sosiologi yang sudah banyak membantu penulis dalam berbagai masalah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada: Dr.H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.Si, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi, Dr. Muhammad Akhir, M.Pd. terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas hingga penulis dapat menikmati dan memperoleh pengetahuan dengan nyaman dan tidak ada paksaan dalam memperoleh pengetahuan dari semua kalangan baik dari kalangan para dosen dewan senior maupun sesama teman-teman mahasiswa.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dr.H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM. , selaku pembimbing I dan Muhajir, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II.

Penulis merasa Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dalam menyempurnakan Skripsi ini. Karena bagi penulis, kritikan itu suatu keniscayaan dari implemmentasi kasih sayang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita bermohon semoga berkat rahmat serta limpahan pahala dan semoga niat baik dan suci serta usaha mendapat ridho disisinya, Amin.

Makassar, Desember 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERSUTUJUAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAN .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL/BAGANG.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR**

A. <b>Kajian Teori</b> .....	10
1. Perilaku Penyimpangan.....	10
a. Pandangan Teori-Teori Penyimpangan.....	10
b. Teori Konflik.....	13

c. Teori Labelling.....	15
d. Teori Controlling.....	17
e. Teori Sosialisasi .....	20
f. Teori Gender .....	25
2. Eksistensi Konflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan	
Endogami .....	26
3. Dampak terjadinya konflik keluarga pernikahan endogamy ....	34
B. Penelitian Yang Relevan.....	41
C. Kerangka Konsep .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Objek dan Sasaran.....	48
D. Jenis Data .....	49
E. Tehnik Penggunaan Data .....	49
F. Tehnik Analisis Data.....	50
G. Tehnik Keabsahan Data .....	51

### **BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	53
1. Letak Geografis .....	53
2. Mata pencaharian.....	57
3. Ibadah .....	58
4. Sarana dan Prasarana .....	59

5. Parawisata.....	61
B. Sejarah.....	63

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Informan Penelitian .....	71
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	73
1. Sistem Pernikahan Endogami Keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar. ....	73
2. Konflik dan Dampak yang Ditimbulkan Konflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan Endogami Keturunan Sayye Di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar. ....	74
3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	78

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA .....	84
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR TABEL/BAGANG**

BAGANG 1 Bagang Kerangka Pikir .....	29
TABEL 1.1 Kepadatan penduduk berdasarkan luas daratan .....	48
TABEL 1.2 Jumlah Penduduk Tahun 2015 .....	48
TABEL 1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama .....	49

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka Islam menganjurkannya karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalanjalan syetan yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan nalurinya dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Akad perkawinan dalam Hukum Islam adalah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keimanan kepada Allah swt.

Dalam perkawinan di Indonesia dapat berlaku hukum menurut peraturan perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tidak

ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, sahny suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan. Artinya apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 masalah perkawinan memiliki keterkaitan dengan hukum agama, karena pembuatan perundang-undangan perkawinan secara tidak langsung dipengaruhi oleh hukum agama. Namun dalam kehidupan sebagian masyarakat, selain mengenal hukum menurut perundang-undangan dan hukum agama juga berlaku hukum adat dalam melaksanakan perkawinan.

Hukum adat merupakan aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat juga bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan (kaum kerabat), perkawinan para warganya (pria wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup

kelompoknya secara tertib dan teratur. Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya.

Pengertian perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga, juga berarti untuk melanjutkan keturunan dan keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan dari silsilah keluarga utamanya bagi kaum sayye yang ada di Manggarabombang Kabupaten Takalar itu mengikuti adat dari keluarga sebelumnya.

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup di dunia nyata saja, tetapi perkawinan yang merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajen-sesajennya (persembahan untuk leluhur).

Salah satu sistem perkawinan yang berlandaskan hukum adat dan masih berlaku pada sebagian masyarakat adalah sistem perkawinan endogami. Perkawinan endogami merupakan suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di dalam lingkungan sendiri (kerabat, suku, marga) Saat ini perkawinan endogami sudah jarang ditemui dalam masyarakat karena dinilai dari perkawinan tersebut banyak menimbulkan dampak yang negatif, Dampak

negatif tersebut diantaranya adanya kecacatan pada keturunan dan meretaknya hubungan keluarga ketika terjadi konflik atau perceraian.

Pernikahan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis dan suku atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya perkawinan endogami yang dilakukan antara kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (*patriliniel*) atau dari ibu saudara (*matrilineal*) kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengamben tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan pada silsilah geneology.

Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri. Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai silsilah keturunan sayyed. Penyimpangan merupakan sisi negatif dari bentuk perilaku positif.

Menurut Cohen (2003:15), ukuran yang menjadi dasarnya penyimpangan bukan baik atau buruk, benar atau salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Penyimpangan sosial pada umumnya dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat

yang satu dengan masyarakat lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut Seperti endogami kasta pada masyarakat bali adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak luar kasta.

Penyimpangan adalah konsep masalah sosial berkaitan dengan pelanggaran norma artinya sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai-nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini Masyarakat sayye yang disebut sayyid dikalangan masyarakat Mangngara'bombang merupakan panggilan bagi keturunan Sayyid Jalaluddin. Sayyed dan Al Aided digunakan sebagai tanda pengenal atau atribut, bahwa mereka berasal dari kalangan terhormat keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyed dan Al Aidid digunakan sebagai tambahan nama depan dan belakang untuk kaum pria dan nama panggilan wanita sayyid disebut Syarifah.

Golongan sayyed adalah penduduk terbesar jumlahnya dihadramaut /golongan sayyed mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati Secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk, semua sayyed diakui sebagai pimpinan agama oleh penduduk yang tinggal disekitar kediamannya. Para sayyed selalu mempertahankan kekuatan hukum islam yaitu

satu kesatuan lemahnya hukum dikhawatirkan hilangnya penghormatan rakyat dan lunturnya kepercayaan rakyat terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW.

Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai silsilah keturunan sayyed. Penyimpang merupakan sisi negatif dari bentuk perilaku positif. Menurut Cohen (2003:15).

Ukuran yang menjadi dasarnya penyimpangan bukan baik atau buruk, benar atau salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Penyimpangan sosial pada umumnya dikaitkan dengan hal-hal yang negatif istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Seperti endogami kasta pada masyarakat bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak luar kasta.

Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat yang

masyarakatnya diatur oleh sistem, disamping aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama. Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul didalam diri seseorang (*internal*) maupun dengan orang lain masalah ekstern yang ada disekitarnya Konflik berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*) atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihan atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap eposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang terlibat yang memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Konflik yang sering terjadi dalam pernikahan endogami adanya hukum adat yang berlaku dalam keluarga keturunan yang memiliki silsilah keturunan yang sama ini seperti halnya yang sudah diatur oleh adat pada garis keturunannya Keluarga pernikahan endogami keturunan sayye pada Kecamatan Manggara'bombag kabupaten Takalar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Manggara'bombang Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana bentuk konflik pernikahan endogamy keturunan Sayyed di Manggara'bombang Kabupaten Takalar?
3. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Manggara'bombang Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Manggara'bombang Kabupaten Takalar?
2. Untuk mengetahui bentuk konflik pernikahan endogamy keturunan Sayyed di Manggara'bombang Kabupaten Takalar
3. Untuk Mengetahui dampak yang ditimbulkan konflik keluarga pada system pernikahan endogami keturunan Sayyed di Manggara'bombang Kabupaten takalar

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Sebagai pembanding antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang selanjutnya

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman agar masyarakat mengetahui bahwa konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Manggara'bombang Kabupaten Takalar.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Perilaku Penyimpangan**

Penyimpangan adalah setiap tingkah laku yang tak mematuhi norma-norma sosial dari suatu kelompok sosial atau dari suatu masyarakat ataupun kelakuan yang melanggar ketentuan yang di institutikan, yaitu ketentuan yang disepakati sah dalam suatu sistem sosial.

Menurut James Worker Van der Zaden (2011) Penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Kemudian Muhamad Zaenal Lawang (2011) mengatakan penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Sedangkan Paul Band Horton (2011) mengungkapkan penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.

##### **a. Pandangan Teori-Teori Penyimpangan**

Penyimpangan itu timbul dari tindakan untuk mengubah aturan tertentu, salah satu teori teori tentang penyimpangan sebagai berikut:

Teori Merton (1996:156) yang berdasarkan pada konsep anomie (konsep anomie mula mula di kemukakan oleh Durkheim). Keadaan anomie dan kemudian penyimpangan timbul jika terdapat perbedaan diantara tujuan sebagaimana

ditentukan oleh kebudayaan atau penyimpangan adalah kurangnya peluang guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan norma norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. Dan kebudayaan tersebut turun temurun dari adat budaya yang ada pada Sayye di Laikang tersebut melalui nenek moyang sisilah Sayye.

Penyebaran tingkah laku yang menyimpang itu ditentukan oleh bagaimana upaya yang dianggap sah dalam mencapai tujuan tertentu tingkat penerimaan tujuan dan upaya berbagai lapisan dalam masyarakat Anomi secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial dalam keterikatan pada aturan aturan normative sangat lemah sebagaimana pengaruh alam yang ada pada masyarakat juga akibat perbedaan budaya dan cepat terpengaruh oleh orang lain Robert K Merton (1996:157) dalam pembentukan teori anomienya mengemukakan anomie sebagai suatu keadaan dari struktur sosial dimana terdapat beberapa ketidak serasian antara nilai-nilai yang di akui secara budaya dan cara-cara yang diakui untuk pencapaian nilai-nilai ini. anomi terjadi dimana penekanan yang berlebihan di letakkan pada suatu pilihan dengan mengorbankan yang lain, penekanan pada pencapaian nilai-nilai budaya mungkin akan menyebabkan orang mengambil dengan cara apaun baik sah maupun tidak. pandangan masyarakat melihat atau memandang Penekanan ini pada pencapaian tujuan yang berbeda misalnya mungkin akan cenderung menyebabkan sedikitnya cara-cara yang dipergunakan bagi beberapa kelompok sosial dalam mencapai nilai-nilai tertentu sebagai keberhasilan mungkin akan digunakan cara-cara yang kurang diterima secara budaya dari kelompok-kelompok lainnya dan kebanyakan Sayye disana perempuan yang selalu menjadi suatu sasaran yang harus dijaga begitu pula

kebanyakan pihak perempuan yang melanggarnya itu disebabkan dari budaya yang banyak menekan.

Merton (1996:150), ia mengemukakan bahwa penyimpangan terjadi melalui struktur sosial. Menurut Merton struktur sosial dapat menghasilkan perilaku yang konformis (sesuai dengan norma) dan sekaligus perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan, Merton berpendapat bahwa struktur sosial menghasilkan tekanan kearah anomie dan perilaku menyimpang karena adanya ketidak harmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Merton (1996) ada lima tipe cara adaptasi untuk individu yaitu:

- 1) Konformitas (*Conformity*) merupakan sikap menerima tujuan budaya dengan cara mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Contoh seseorang yang ingin menjadi orang kaya berusaha untuk mewujudkannya dengan menempuh pendidikan tinggi dan bekerja keras.
- 2) Inovasi (*Innovation*) merupakan sikap menerima secara kritis cara-cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai budaya sambil menempuh cara-cara baru yang belum biasa atau tidak umum dilakukan. Contoh seseorang yang ingin menjadi orang kaya tetapi kedudukannya di tempat tidak memungkinkan memperoleh gaji besar sehingga ia melakukan politik.
- 3) Ritualisme (*Ritualism*) merupakan sikap menerima cara-cara yang diperkenalkan secara kultural, namun menolak tujuan-tujuan kebudayaan, sehingga perbuatan ritualisme berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang berlaku namun mengorbankan nilai sosial budaya yang ada.

- 4) Pengasingan Diri (*Retreatism*) merupakan sikap menolak tujuan-tujuan ataupun cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat ataupun lingkungan sosialnya. Contoh para pemabuk dan pemakai narkoba yang seakan-akan berusaha melarikan diri dari masyarakat dan lingkungan.
- 5) Pemberontakan (*Rebellion*) merupakan sikap menolak sarana dan tujuan-tujuan yang disahkan oleh budaya masyarakat dan menggantikannya dengan cara yang baru. Contoh kaum pemberontak yang memperjuangkan ideologinya melalui perlawanan bersenjata dari kelima tipe di atas, tipe cara adaptasi konformitaslah yang merupakan bentuk perilaku yang tidak menyimpang, sedangkan ke-empat tipe adaptasi lainnya termasuk dalam bentuk perilaku yang menyimpang. Jadi menurut analisis saya, tentang teori anominya Merton tentang masalah penyimpangan diakibatkan karena harapan dan kenyataan tidak sesuai dengan arah tujuan hidup sehingga seseorang melakukan penyimpangan.

#### **b. Teori Konflik**

Menurut teori ini, perilaku menyimpang merupakan akibat dari ketidaksetaraan dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa seseorang atau perbuatan yang disebut perilaku menyimpang tergantung pada masyarakat. Alexander Liazos (1972) mencatat bahwa konsep umum mengenai perilaku menyimpang misalnya orang gila, pelacur, gelandangan menunjuk pada masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Mereka diberi stigma sebagai pelaku perilaku menyimpang.

Menurut teori konflik, gejala perilaku menyimpang terkait dengan praktik kekuasaan yang tidak adil. Hal itu tampak dalam ketiga hal berikut.

1. Norma-norma khususnya norma hukum dari setiap masyarakat pada umumnya menguntungkan mereka yang kaya dan berkuasa. Karl Marx (2010) mengatakan bahwa hukum (bersama dengan lembaga sosial yang lain) cenderung mendukung kepentingan kaum kaya. Senada dengan Marx, Richard Quinney (2010) menyatakan bahwa keadilan kapitalis dilakukan oleh kelas kapitalis, untuk melawan kelas buruh.
2. Jika perilaku kaum kaya dan berkuasa dipersoalkan, mereka memiliki berbagai sarana untuk menolak sebutan sebagai pelaku perilaku menyimpang. Berbagai kasus hukum di Indonesia dengan sangat jelas menunjukkan hal ini. Seorang tukang becak yang baru pertama kali mencuri uang Rp. 5.000,00 akan segera dipukuli massa dan dianggap sebagai pencuri. Sementara itu pelaku korupsi milyaran bisa melenggang dengan gembira.
3. Norma-norma dan hukum merupakan topeng yang sangat baik untuk menutupi berbagai perilaku curang kaum kaya dan berkuasa. Banyak orang mengutuk penerapan hokum yang sering tidak sama. Namun, mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya aturan hukum itu sendiri tidak adil. Karena itu, aturan hukum sering kali merupakan topeng bagi kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang kaya dan berkuasa.

Teori ini dikembangkan oleh penganut Konflik Karl Marx Para penganut teori ini berpandangan bahwa kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme Sehingga perilaku menyimpang diciptakan oleh kelompok-kelompok

berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Pandangan ini juga mengatakan bahwa hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa dan sistem peradilan pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka karena kondisi sosial yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi kekayaan dan perlakuan yang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan.

Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kriminalitas jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah dan karena proses alienasi yang mengendorkan ikatan-ikatan sosial di antara para anggotanya akses atau kesempatan untuk bertindak kriminal berbeda-beda berdasarkan kelas sosialnya dan kelompok masyarakat bawah jarang terlibat dalam kejahatan yang terorganisir atau kejahatan perusahaan mereka lebih banyak terlibat dalam kejahatan konvensional/jalanan (perampokan, pembegalan, pencurian, dll).

Kejahatan menurut saya tentang teori konflik yang dianalisis oleh Karl Marx adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang karena dilatarbelakangi budaya dan kehidupan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda.

### **c. Teori *Labelling***

Teori labelling dikemukakan oleh Edwin M. Lemert (1912:12). Menurut teori ini seseorang menjadi penyimpang karena proses *labelling* yang diberikan masyarakat kepadanya. Maksudnya adalah pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*) misalnya perampok, pemerkosa, pemabuk, dan sebagainya. Sebagai tanggapan terhadap cap itu si pelaku penyimpangan

kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangannya sehingga terjadi dengan penyimpangan sekunder (*secondary deviation*), Alasannya adalah sudah terlanjur basah atau kepalang tanggung.

Edwin M. Lemert Pria kelahiran Cincinnati, Amerika Serikat tahun (1912:12) ini menjadi tokoh yang terkenal lewat sumbangsuhnya dalam teori *labelling*. Beliau membedakan penyimpangan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) *Individual deviation*, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam.
- 2) *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan.
- 3) *Systematic deviation*, sebagai polapola perilaku yang terorganisir dalam subsubkultur atau sistem tingkah laku.

Menurut Lemert (1912: 12) yang dimaksudkan tentang teori *labelling* adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut Secara sederhana diartikan bahwa '*labelling*' adalah penjulukan atau pemberian cap.

Teori *labelling* merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. *Labelling* adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Teori *Labelling* mengatakan bahwa terkadang proses labelling itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat n dampaknya terhadap dirinya.

Menurut pendapat saya tentang teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert labeling adalah pemberian cap negatif tentang orang-orang yang melakukan perilaku penyimpangan yang membuat masyarakat memberikan penilaian yang buruk.

#### **d. Teori *Controlling***

Pengertian *Controlling* Menurut Para Ahli George R. Terry (2014:18), mengartikan *controlling* sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dale mengatakan bahwa *controlling* tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Robbin menyatakan *controlling* itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Admosudirdj (2003:18) mengatakan bahwa pokoknya *controlling* adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *controlling* adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. *Controlling* merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan

standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata standar yang telah ditetapkan sebelumnya menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Langkah-langkah proses pengawasan yaitu menetapkan standar karena perencanaan merupakan tolak ukur merancang pengawasan maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana dan perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar dan mengukur kinerja langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Memperbaiki Penyimpangan Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Langkah-langkah proses controlling/pengawasan menurut para ahli.

Maman Ukas (2007:13) menyebutkan tiga unsur pokok yang selalu ada dalam proses pengawasan yaitu ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta standar ukuran ini bisa nyata mungkin juga tidak nyata dan umum tau khusus tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi, evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini dan kegiatan mengadakan koreksi pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi jika dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah kehasil-hasil yang diinginkan.

Menurut Terry (2004:18), proses pengawasan atau pengendalian terbagi atas tahapan, yaitu :

- 1) Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan
- 2) Mengukur pelaksanaan
- 3) Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada
- 4) Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat

Kesimpulan langkah-langkah proses *controlling*/pengawasan Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu menetapkan standar pelaksanaan perencanaan), sehingga dalam melakukan pengawasan manajer mempunyai standar yang jelas, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan dan Pengambilan tindakan koreksi yaitu melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut pendapat saya tentang kedua pendapat George dengan maman lukas bahwa teori *controlling* adalah suatu pengawasan tindakan perilaku manusia yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat.

#### **e. Teori Sosialisasi**

Pandangan dasar teori sosialisasi adalah bahwa penyimpangan sosial merupakan produk dari proses sosialisasi yang kurang sempurna atau gagal. Menurut Albert Bandura dan Richard H. Walters (2003:14) misalnya anak-anak belajar perilaku menyimpang dengan mengamati dan meniru orang lain yang memiliki perilaku menyimpang khususnya mereka mengamati dan meniru orang yang dekat dengannya.

Selanjutnya, menurut Capaldi dan Peterson (2002:8). anak-anak yang agresif umumnya berasal dari keluarga yang orang tuanya terlalu keras dan agresif. Akibatnya, anak kehilangan teladan pengendalian diri dan mungkin menanggapi hukuman dengan meningkatkan agresi, Intinya perilaku menyimpang dihasilkan oleh proses sosialisasi yang sama dengan perilaku itu.

Sementara itu menurut Mark S. Gaylord dan John F. Galliher serta Edwin Sutherland (2002:15), orang yang memiliki perilaku menyimpang cenderung memiliki ikatan sosial dengan orang lain yang memiliki perilaku menyimpang, dimana orang tersebut mengokohkan norma-norma dan nilai-nilai yang menyimpang. Prinsipnya setiap kelompok sosial akan mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kelompoknya kepada anggota-anggota baru.

Kaum muda pada umumnya sangat terbuka terhadap norma, perilaku, dan nilai-nilai yang berasal dari subkultur berbeda termasuk subkultur perilaku menyimpang. Karena itu menurut Ronald R. Akers (2013:13) perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah

perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku atukah perilaku menyimpang.

Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang, Teori Sosialisasi menyatakan bahwa seseorang biasanya menghayati nilai-nilai dan norma-norma dari beberapa orang yang dekat dan cocok dengan dirinya. Jadi, bagaimanakah seseorang menghayati nilai-nilai dan norma-norma sosial sehingga dirinya dapat melahirkan perilaku menyimpang. Ada dua penjelasan yang dapat di kemukakan pertama, kebudayaan khusus yang menyimpang yaitu apabila sebagian besar teman seseorang melakukan perilaku menyimpang maka orang itu mungkin akan berperilaku menyimpang juga. Sebagai contoh beberapa studi di Amerika menunjukkan bahwa di kampung-kampung yang berantakan dan tidak terorganisir secara baik dan perilaku jahat merupakan pola perilaku yang normal (wajar).

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang tidak terjadi begitu saja tanpa ada sebab-sebab yang menyertainya, karena perilaku menyimpang berkembang melalui suatu periode waktu-waktu tertentu sebagai hasil dari serangkaian tahapan interaksi sosial dan adanya kesempatan untuk berperilaku menyimpang.

Adapun sebab atau faktor-faktor terjadinya perilaku menyimpang antara lain yaitu:

- 1) Hasil Sosialisasi yang Tidak Sempurna (Ketidak sanggupannya Menyerap Norma-Norma Kebudayaan) Apabila proses sosialisasi tidak sempurna maka dapat melahirkan suatu perilaku menyimpang. Proses sosialisasi tidak sempurna terjadi karena nilai-nilai atau norma-norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi yang dijalankan sehingga seseorang tidak memperhitungkan resiko yang terjadi apabila ia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Contoh perilaku menyimpang akibat ketidak sempurnaan proses sosialisasi dalam keluarga tentang anak-anak yang melakukan kejahatan.
- 2) Proses Belajar yang Menyimpang Proses belajar ini terjadi karena melalui interaksi sosial dengan orang lain terutama dengan orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang dan sudah berpengalaman.
- 3) Ketegangan antara Kebudayaan dan Struktur Sosial Apabila peluang untuk mencari cara-cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak diberikan, maka muncul kemungkinan akan terjadinya perilaku menyimpang. Contoh pada masyarakat feodal tuan tanah memiliki kekuasaan istimewa atas warga yang berstatus buruh tani atau penyewa sehingga tuan tanah dapat melakukan tindakan sewenang-wenang pada para buruh atau penyewa tanah yaitu dengan menurunkan upah ataupun kenaikan harga sewa. Apabila kesewenang-wenangan itu terjadi secara terus-menerus, maka dapat memicu

terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh buruh dan penyewa tanah yaitu dengan melakukan kekerasan.

Teori ini dikemukakan oleh Sutherland (2002:13). Menurut teori ini, penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan diperoleh melalui proses alih budaya (*cultural transmission*). Melalui proses ini seseorang mempelajari suatu subkebudayaan menyimpang (*deviant subculture*). Contohnya perilaku siswa yang suka bolos sekolah. Perilaku tersebut dipelajarinya dengan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang sering bolos sekolah, melalui pergaulan itu ia mencoba untuk melakukan penyimpangan tersebut sehingga menjadi pelaku perilaku menyimpang.

Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim (1917:26). Menurut teori ini, keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan karena setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, dan keturunan. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat orang yang berwatak jahat akan selalu ada dan kejahatanpun juga akan selalu ada. Durkheim bahkan berpandangan bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal.

Dengan menggunakan teori ini, Robert K. Merton mencoba menjelaskan penyimpangan melalui struktur sosial. Menurut teori ini, struktur sosial bukan hanya menghasilkan perilaku yang konformis saja tetapi juga menghasilkan perilaku menyimpang. Dalam struktur sosial dijumpai tujuan atau kepentingan di

mana tujuan tersebut adalah hal-hal yang pantas dan baik. Selain itu, diatur juga cara untuk meraih tujuan tersebut. Apabila tidak ada kaitan antara tujuan (cita-cita) yang ditetapkan dengan cara untuk mencapainya maka akan terjadi penyimpangan.

Dalam hal ini Merton mengemukakan tipologi cara-cara adaptasi terhadap situasi yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri, dan pemberontakan (keempat yang terakhir merupakan perilaku menyimpang) Menurut Zanden (2002:12);

Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik buruk atau salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain. Misalnya: kumpul kebo di Indonesia dianggap penyimpangan di masyarakat barat merupakan hal yang biasa dan wajar. Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Contoh di masyarakat seorang pemimpin idealnya bertindak sebagai panutan atau pedoman menjadi teladan namun kendala terjadi pemimpin justru memberi contoh yang salah, seperti melakukan KKN.

Menurut pemahaman saya tentang teori sosialisasi yang di kemukakan oleh beberapa ahli diatas bahwa sosialisasi adalah suatu proses pemahaman tentang perilaku-perilaku penyimpangan yang di lakukan oleh seseorang yang disebabkan kurang sosialisasinya orang yang sadar terhadap orang orang yang melakukan penyimpangan.

## **f. Teori Gender**

Secara umum dari Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Istilah “gender” yang berasal dari bahasa Inggris yang di dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat, 1). Dalam kaitan dengan pengertian gender ini, Astiti mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegaskan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan. Epistemologi penelitian Gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigm feminisme yang mengikuti dua teori yaitu; fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi secara inern bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya August Comte (1798-1857), Herbart Spincer (1820-1930)

## **2. Eksistensi Konflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan Endogami**

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap saling ketergantungan, dan di dalam keluarga memiliki suatu peraturan adat dan budaya yang di anut oleh keluarga tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pernikahan juga memiliki system dimana sistem tersebut sudah di buat oleh nenek kita dulu dan hukum ini bersifat hukum pribadi maka itu muncullah yang namanya pernikahan endogami .

Secara umum pernikahan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya, perkawinan antar kerabat atau perkawinan antar sepupu (yang sama memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (*patrilineal*) atau dari Ibu sesaudara (*matrilineal*). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau geneologi.

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, penentuan tersebut ada suatu ketergantungan budaya yang dipegan oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Batasan itu berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi, atau pun endogami kasta. Sebagaimana contoh batas-batas perkawinan di atas harus sesama garis keturunan Sayyed.

Secara umum defenisi pernikahan endogami adalah perkawinan dalam hukum adat yang yang di atur oleh silsilah kekeluargaan dan kebudayaan yang sudah memiliki suatu lambang atau atribut.

Menurut Salvicom dan Celis (1998) didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain didalam perangnya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan satu kebudayaan dan yang berperan didalam keluarga ini adalah suami istri dan anak.

#### **a. Sistem keluarga**

Sistem keluarga merupakan salah satu bagian dari bidang garap dunia keperawatan oleh karena itu supaya perawat bisa memberikan asuhan keperawatan dengan tepat perawat harus memahami tipe keluarga yang ada saling menjaga satu sama lain, menghindari yang namanya konflik, dan konflik itu diselesaikan secara musyawarah inti dari sistem keluarga yaitu menjadilah keluarga samawa.

Konflik yang sering didengar dalam keluarga itu adanya perilaku menyimpan dalam keluarga misalkan pengaruh dalam budaya dan juga adanya perbedaan pendapat dalam sestem keluarga sistem tersebut misalkan perjodohan antaran kedua keluarga perempuan dan laki-laki, adanya faktor budaya yang menhadirkan suatu hukum adat dalam suatu daerah, perbedaan derajat, adanya cacat mental pada salah satu keluarga dan juga tak lepas dari pengaruh ekonomi.

Pengaruh budaya sering kita dengar akibat adanya kultur keturunan dan ini tidak biasa melakukan pernikahan ketika tidak ada hubungan sedarah misalkan ada-adat yang mengatur dalam sistem pernikahan. Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah ialah ijab dan qabul (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga luhur karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Akad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Anas bin Malik ra, berkata :  
“Telah bersabda Rasulullah Saw yang artinya: *“Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.*”

## 1. Menurut Hukum Adat

Perkawinan Adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Tolib Setiady (1991:159) menyebutkan : “Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut”.

Hilman Hadikusuma, menyebutkan (2011) : Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.

## 2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### a) Sistem Perkawinan

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (ethnologi) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria maka perkawinan itu dapat berlaku menggunakan sistem endogami dan sistem eksogami yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan atau dengan sistem Eleuthrogami

sebagaimana yang banyak berlaku dimasyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum islam di masyarakat adat ada suatu sistem perkawinan dimana setiap sistem itu mempengaruhi status anak, waris, kedudukan anak didalam masyarakat adat itu sendiri, adapun penjelasan sistem perkawinannya sebagai berikut:

- a. Sistem Endogami ialah suatu perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang kawin harus dengan keluarga/marganya sendiri Salah satu yang menerapkan sistem ini di daerah Toraja.
- b. Sistem Eksogami ialah suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang nikah harus diluar dari keluarganya sendiri/marganya. Istilah eksogami ini mempunyai pengertian yang sangat nisbi (relatif). Pengertian diluar batas lingkungan bisa diartikan luas namun bisa pula sangat sempit. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat (2012) kalau orang dilarang kawin dengan saudara-saudara kandungnya, maka kita sebut "eksogami keluarga batih". Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai marga "marga" yang sama, disebut "eksogami marga". Kalau orang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari "nagari" yang sama, kita sebut dengan "eksogami nagari daerah yang menerapkan sistem ini diantaranya adalah daerah gayo" Alas, Tapanuli, Minang Kabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.
- c. Sistem Eleuthrogami didalam sistem ini seorang pria tidak diharuskan atau dilarang untuk mencari isteri diluar atau didalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan yang dekat biasa

disebut “nasab” atau periparan “musyarahah” sebagaimana yang ditentukan dalam islam atau dalam perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Asas-Asas Perkawinan.**

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Selanjutnya sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1/1974, maka azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Keturunan merupakan unsur yang penting bagi suatu clan, suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerus. Maka apabila ada clan, suku ataupun kerabat yang tidak memiliki keturunan, pada umumnya melakukan pengangkatan anak (adopsi) untuk menghindari kepunahan.

Individu sebagai keturunan mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, saling bantu membantu dan saling mewakili dalam suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan sebagainya.

Dalam Keturunan Sayyed perkawinan dapat bersifat antara lain:

- a. Lurus, apabila seseorang merupakan keturunan langsung, misalnya antara bapak dan anak sampai cucu disebut lurus ke bawah, sebaliknya dari anak, bapak dan kakek disebut lurus ke atas.
- b. Menyimpang atau bercabang, apabila kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misal bapak ibunya sama (saudara kandung), sekakek-nenek dan sebagainya.

Selain itu sifat keturunan ada tingkatan-tingkatan atau derajat-derajatnya, misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat I dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat II dari kakeknya dan sebagainya. Tingkatan atau derajat demikian biasanya dipergunakan untuk kerabat-kerabat raja, untuk menggambarkan dekat atau jauhnya hubungan keluarga dengan raja yang bersangkutan.

Dikenal juga keturunaan garis bapak (keturunan *patrilineal*), yaitu hubungan darahnya dilihat dari segi laki-laki/bapak dan keturunaan garis ibu (keturunan *matrilineal*), yaitu hubungan darahnya dilihat dari garis perempuan/ibu. Suatu masyarakat yang mengakui keturunan patrilineal (contoh di daerah Minangkabau) atau matrilineal (contoh di daerah Tanapuli) saja, disebut *unilateral*. Sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut *bilateral*.

Lazimnya untuk kepentingan keturunannya dibuat "silsilah" yaitu bagan dimana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seseorang dari

suami/isteri baik yang lurus ke atas maupun yang lurus ke bawah, ataupun yang menyimpang.

### **3. Dampak terjadinya konflik keluarga pernikahan endogami**

Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan dan kehidupan sosial di Indonesia dan dinegara-negara asia lainnya. secara umum adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hokum lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerincauan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Asal kata adat menurut Jalaluddin Tunsum (seorang yang berkebangsaan arab yang tinggal diaceh dalam tulisan dalam tahun 1660) “Adat” berasal dari bahasa arab adab yang berarti “kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang menjadi konflik maka itu faktor terjadinya konflik endogami karena ada penyimpangan dalam system keluarga diakibatkan dari aturan.

Dalam dipenuhi oleh masing membentuk keluarga, setidaknya ada beberapa persyaratan yang mestimasing-masing individu. Aturan-aturan tersebut mengacu pada norma dan nilai sosial di masyarakat, terutama norma agama. Sebab, mengacu pada sebuah hadits, pernikahan dipandang sebagai sunnah oleh Rasulullah.Acuan-acuan tersebut, sebagaimana ditulis oleh Suteng & Saptono (2007), antara lain:

- a. Adanya aturan tentang perkawinan eksogami dan endogami. Dalam masyarakat Bugis, perkawinan endogami antarsaudara sepupu dinilai sebagai perkawinan yang ideal. Akan tetapi, perlu diingat bahwa agama (terutama Islam) melarang perkawinan sedarah dan perkawinan sesusuan.

- b. Adanya aturan Monogami dan poligami. Mengenai monogami, jelas semua norma membolehkan. Adapun mengenai poligami, ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Agama Islam memperbolehkan poligami (An-Nisa: 3-5) dengan catatan hanya empat orang wanita yang boleh dinikahi. Mengenai poliandri, Banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan kebingungan mengenai status anak hasil perkawinan. Horton & Hunt (1984) mencontohkan suku Toda di India Selatan yang menganut sistem perkawinan poliandri ini.
- c. Adanya perkawinan kelompok atau group marriage antara dua pasangan yang lebih pada waktu yang sama. Pada dasarnya, perkawinan ini diperbolehkan. Mengenai poligini, banyak yang tidak melakukan hal tersebut.
- d. Adanya aturan tersendiri mengenai sistem matrilineal, patrilineal, dan bilateral yang telah dijelaskan di atas. Pada intinya, walaupun secara genetik dan genealogis ada kecenderungan untuk menisbatkan keturunan pada satu garis, harus ada persamaan hak dan kewajiban secara kultural. Superordinasi atau subordinasi seyogianya tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mengenai tempat tinggal, ada konsep matrilokal, patrilokal, bilokal, dan neolokal yang telah dijelaskan di atas. Yang jelas, tempat tinggal pascaperkawinan harus memiliki legitimasi secara moral dan agama. Menurut Sunarto (2004), ada juga sistem matri-patrilokal di mana pasangan berpindah menetap dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, juga ada konsep avunkulokal yang mirip dengan konsep mamak pada masyarakat matrilineal

Minangkabau. Dalam konsep ini, laki-laki menetap di desa paman dari pihak ibu.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Konflik sosial adalah sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih disaat pihak yang satu berusaha menyingkarkan pihak lain dengan menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Dampak berarti pelanggaran terhadap sistem sosial budaya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap system sosial budaya, tubrukan terhadapnya ataupun benturan. Hal itu dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut.

Perkawinan endogami yang terjadi di Manggara'bombang merupakan salah satu budaya masyarakat yang masih tetap dipertahankan. Walaupun dalam kenyataannya banyak yang telah meninggalkan sistem perkawinan endogami karena melihat perkawinan tersebut lebih banyak dampak negatifnya, akan tetapi sebagian masyarakat Manggara'bombang masih ada yang mempertahankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan endogami dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan endogami

tersebut. Dalam pelaksanaannya perkawinan endogami memiliki dampak terutama bagi pelaku endogami itu sendiri antara lain: mempererat tali persaudaraan, meretaknya hubungan kekerabatan, dan dampak kecacatan fisik/mental pada keturunan.

Perkawinan dalam masyarakat adat berbeda dengan perkawinan pada masyarakat barat yang moderen. Pada masyarakat adat perkawinan bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Sedangkan pada masyarakat barat yang moderen perkawinan hanya merupakan urusan yang kawin itu saja. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selain itu perkawinan juga memiliki fungsi untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, sehingga perkawinan tersebut merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan. Salah satu kelompok masyarakat yang masih memegang kuat prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan ialah masyarakat keturunan Arab di Indonesia. Di dalam masyarakat keturunan Arab tersebut bentuk perkawinan yang disukai adalah perkawinan juga dengan sesama keturunan Arab, terutama bagi anak perempuan. Bentuk perkawinan seperti ini seringkali disebut dengan perkawinan endogami dalam arti luas.

Arti dari perkawinan endogami sendiri adalah sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang kawin dengan seorang dari suku keluarganya

sendiri, Karena endogami yang dimaksud adalah endogami dalam arti luas, maka pengertiannya menjadi seseorang tersebut harus kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri namun tidak harus dari satu fam. Namun dalam masyarakat keturunan Arab di Indonesia, perkawinan sesama warga keturunan ini tidak dapat dilakukan asal keturunan Arab, namun harus dengan keturunan Arab yang masih satu golongan.

Perkawinan endogami pada masyarakat keturunan Masyarakat Arab di Indonesia, walaupun sudah hidup berdampingan dalam situasi kemajemukan budaya, suku, bahasa, dan bahkan sudah merasa menjadi orang Indonesia asli karena lahir di Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, namun dalam hal menentukan jodoh dan menikah masih menjalankan apa yang selama ini menjadi tradisi perkawinan masyarakat keturunan Arab.

Dalam masyarakat keturunan Arab jenis perkawinan yang disukai adalah perkawinan endogami dalam masyarakat keturunan Arab di Indonesia dikenal dua penggolongan besar yang terbentuk atas dasar keturunan. Golongan pertama disebut golongan alawy atau ba'alawy. Golongan ini mengklaim sebagai keturunan dari Sayidina Ali bin Abi Thalib (sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah SAW). Kaum laki-laki dari golongan ini menyebut dirinya Sayyid atau Syarif, sedangkan kaum perempuannya disebut syarifah atau sayidah. Adapun golongan yang kedua adalah qabili, yaitu golongan di luar kaum sayyid Kaum laki-laki menyebut dirinya dengan sebutan syaikh.

Di Indonesia perbedaan antara golongan Alawy Dan Qabili juga dapat ditentukan berdasarkan organisasinya, kelompok sayyid umumnya merupakan pengikut organisasi Jamiat al-Kheir, sedangkan kelompok Syaikh (Musyaikh) adalah pengikut organisasi Al-Irsyad atau sering disebut dengan sebutan Irsyadi. Hubungan antar kedua golongan ini di Indonesia berjalan kurang begitu baik. Kelas alawy senantiasa merasa bahwa mereka merupakan kasta bangsawan karena merupakan keturunan dari Nabi, sedangkan golongan qabili dianggap sebagai kelas biasa/masyarakat kebanyakan. Antara kedua golongan ini dilarang melakukan perkawinan. Khususnya bagi perempuan, tradisi tersebut cenderung diskriminatif, karena walaupun jenis perkawinan yang disukai adalah endogami dalam arti luas, namun khusus untuk wanita syarifah, pintu tersebut cenderung tertutup dikarenakan perempuan harus menikah dengan laki-laki Arab dari golongan yang sama. Sedangkan untuk laki-laki (sayyed) ketentuan tersebut sedikit lebih longgar dan dapat lebih leluasa menyimpangi tradisi ini dengan menikahi perempuan keturunan Arab yang berbeda golongan maupun bukan keturunan Arab.

Dari segi kuantitas tradisi ini memang sudah jauh berkurang pada masa sekarang, namun tetap tradisi untuk menikahkan anak dengan cara-cara demikian masih merupakan tradisi yang hidup pada masyarakat keturunan Arab. Orangtua akan berperan besar dalam menentukan jodoh bagi anak, sehingga seringkali terjadi perkawinan tersebut terjadi tanpa persetujuan salah satu atau kedua calon mempelai. Dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Juga terdapat permasalahan lain dimana sering perjodohan terjadi dimana pihak-pihak yang dijodohkan masih berada dibawah umur, padahal Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pada perempuan keturunan Arab, memang dirasakan ada semacam diskriminasi dalam menentukan jodoh Meskipun diatas sudah disebutkan bahwa jenis perkawinan yang disukai adalah perkawinan antar sesama keturunan Arab, khusus pada perempuan kelas Sayidah jodohnya pun harus dengan lelaki dari kelas Sayyid. Alasan yang kerap menyeruak adalah alasan nasab. Nasab bagi masyarakat Arab diperhitungkan dari garis laki-laki. Perempuan Arab Sayyid yang menikah dengan laki-laki Arab non Sayyid atau bahkan bukan keturunan Arab otomatis akan terputus nasabnya ke bawah. Sedangkan bagi laki-laki keturunan Arab dari kelas Sayyid, karena kendali nasab berada di tangannya, maka hal tersebut relatif tidak menjadi masalah. Masyarakat keturunan Arab Sayyid umumnya berpendapat bahwa sudah semestinya keturunan Rasulullah SAW dilestarikan dan dijaga, sebagaimana firman Allah SWT “Katakanlah wahai Muhammad, aku tak meminta pada kalian upah bayaran atas jasa ini, terkecuali kasih sayang kalian pada keluargaku (QS. Assyuura 13). Selain masalah nasab, hal yang menyebabkan perempuan keturunan Arab tidak bebas dalam menentukan jodohnya diakibatkan adanya pendapat dari Imam Syafii yang menyebutkan

bahwasanya tidak kufu pernikahan antara keturunan Rasulullah SAW dengan orang yang bukan Dzurriyah.

Pada masa sekarang sudah sepantasnya kebiasaan memilihkan jodoh dan menikah tanpa persetujuan si anak dihilangkan. Hal ini dikarenakan adat kebiasaan tersebut melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 6), juga bertentangan dengan Pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain itu dalam ajaran agama Islam, yang merupakan agama mayoritas warga keturunan Arab, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa seorang dari keturunan Arab juga harus menikah dengan sesama keturunan Arab.

Rasulullah SAW telah bersabda “Wahai orang-orang, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu Maha Esa, dan ayahmu satu (Adam AS), ingatlah, bahwa tidak ada kelebihan apa-apa bagi bangsa Arab atas orang Ajam (bukan orang Arab), dan tidak ada juga kelebihan orang Ajam daripada orang Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang kulit merah atas kulit hitam, dan sebaliknya tidak ada kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah, kecuali (kelebihan) itu karena taqwa-nya kepada Allah (H.R. Ahmad)

## **B. Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Is Addurafiq1, mahasiswa angkatan 2005 Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan judul penelitian ”*Praktek Kawin Paksa dan Faktor*

*Penyebabnya* (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”. Hasil penelitian ini disebutkan adalah informan yang melaksanakan perkawinan secara paksa adalah status mereka masih perawan dan dewasa. Melaksanakannya di hadapan tokoh ulama” dan dilakukan secara *sirri*, sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya nikah paksa adalah: .

- a. Karena keinginan orang tua
- b. Mendekatkan hubungan tali persaudaraan
- c. Tidak bisa melunasi hutang, dan
- d. Karena atas permintaan tokoh masyarakat atau Kiyai.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mana pendekatannya menggunakan sosiologis normatif. Di samping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam praktek juga didasarkan pada hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian sosiologis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Armia<sup>3</sup>, mahasiswa angkatan 2006 Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dengan judul penelitian ”*Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender*”. Hasil penelitiannya adalah: dikalangan Imam Mazhab ada pendapat yang membenarkan kawin paksa, namun harus berdasarkan konsep *Ijbar* yang dikemukakan oleh Imam

Syafi'i, namun apabila keluar dari konsep *Ijbar*, dalam artian atas dasar tidak sukarela atau bukan kehendak sendiri dan adanya paksaan dalam akad, maka pemaksaan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, sedangkan menurut konsep Gender sendiri kawin paksa dinilai sebagai salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan Gender, bahkan dinilai merupakan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya kaum pria. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana metode deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah kawin paksa secara umum kemudian ditarik ke dalam konsep pernikahan dalam Islam dan Gender. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim, mahasiswa universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian "*Merariq Masyarakat Sasak di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur*" hasil penelitian disimpulkan bahwa merariq sebagai sebuah tradisi pernikahan Sasak dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti: merariq, sejati selabar, nunas

wali, nikah, nyerah gantiran/pisuke, sorong serah/ aji krama, nyongkol, dan baliq lampaq atau tampak. Selain itu, Merariq Masyarakat Sasak di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur memiliki sisi positif dan negative dalam praktek nya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berjenis kualitatif deskriptif interpretatif bersifat study lapangan (field study), dalam hal ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut: indepth-interview, grand tour observation, diskusi kelompok dan dokumentasi. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu *merarik pocol* secara paksa yang bukan: berdasarkan tidak bisa melunasi hutang, karena atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai, ancaman Psikis, adaptasi, bukan dalam perspektif hukum Islam dan Gender, dan bukan pula dilihat dari cara pelaksanaan yang seperti: nunas wali nikah, sorong serah/ aji krama, dan baliq lampaq atau tampak, karena cara pelaksanaan merarik tersebut ialah secara resmi dimulai dari dipinang terlebih dahulu sampai melaksanakan pernikahan. melainkan *merarik pocol* secara paksa di sini ialah *merarik pocol* secara paksa yang disebabkan karena melanggar adat kebiasaan dalam masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

### **C. Kerangka Konsep**

Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh sikap, emosi, etika, dan moral. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh,

dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain dan diatur oleh berbagai norma sosial.


Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingka laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam budaya tak lepas dari kata kebudayaan yang mempunyai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat, kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normative mencakup segala cara-cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak. Setiap masyarakat, bedanya bahwa setiap masyarakat memiliki suatu hukum yang mengatur.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dengan lingkungan kehidupan sosial, yang dimaksud dengan kaidah dan aturan yang hidup dalam masyarakat tertentu yang tumbuh hukum tertulis, berkembang dihargai oleh masyarakat, dan dipertahankan secara turun temurun karena diyakini sesuatu yang baik. Norma adat disebut juga sebagai hukum yang tidak tertulis” Oleh karena itu, norma adat menjadi pelengkap aturan hukum yang tertulis. Sumber dari norma ini adalah kepantasan, keputusan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Norma adat tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Sanksi tersebut dapat berupa pelaku dikucilkan

dari komunitas atau dalam suatu keluarga masyarakat sebagaimana adatsystem yang mengatur dalam kebudayaan, norma yang berlaku turun temurun, norma adat merupakan pegangan hidup yang tetap berlaku dan dijalankan.

Kebanyakan masyarakat tidak mau mengubahnya karena takut terjadi bencana atau berkurangnya keberuntungan yang ada dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memegang teguh norma adat lama umumnya hidup dan bertahan pada masyarakat tradisional. Contoh norma adat Yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah lapangan pernikahan marga yang sama pada orang batak (tapanuli) karena itu dianggap perkawinan sesama saudara. Begitupun pada masyarakat dayak. Masyarakat dayak mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan system endogami. Sistem endogamy adalah perkawinan antar keluarga yang terdapat dalam satu rummun suku bangsa yang bersangkutan, sebagai mana halnya hukum adat yang di mbawah juga sampai sekarang di Takalar Manggara'bombang dia mengacu pada system endogamy juga sistem yang sampai sekarang masih ada pada kaum keturunan sayyed di mana sayyed itu mengikut pada kepercayaan, kepercayaan golongan keturunan Al Husain, cucu Nabi Muhammad.

## Bagan Kerangka Pikir



Gambar bagan kerangka pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yang berbasis pada tema sosial budaya basis telah penelitian ini yang terkait dengan sosial budaya menyebabkan jenis penelitian yang di pakai adalah penelitian kualitatif diskriptif.

Alasan digunakan metode kualitatif untuk lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di laksanakan Di Desa Laikang Kecamatan Mangangara'bombang Kabupaten Takalar, Provensi Sulawesi Selatan.

#### **C. Objek dan Sasaran**

Objek dan sasaran data dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu memilih orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek yang di teliti, sehingga mampu membuka jalan untuk meneliti lebih dalam dan lebih jauh tentang konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami keturunan sayyed di Mangngara'bombang kabupaten Takalar.

#### **D. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang di lengkapi dengan data-data kepustakaan atau literer. Data lapangan tentunya adalah hasil penelitian lapangan pada lokasi mangangara'bombang. Sementara data kepustakaan adalah data tertulis tentang profil dan kajian tentang kajian konflik keluarga pada system pernikahan endogami di mangangara'bombang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni; pengamatan terlibat atau observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sumber-sumber tertulis atau studi kepustakaan.

##### **1. Absorvasi Partisipatif**

Tujuan penyusun melakukan observasi partisipatif adalah untuk mendapat keterangan yang lebih rinci dan lengkap dari semua kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Dengan demikian penyusun akan lebih dekat dengan fokus penelitian sehingga dapat merasakan dan mengetahui bahwa konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami di Manggara'bombang.

##### **2. Wawancara**

Wawancara mendalam akan penyusun lakukan untuk mengonstruksi gambaran mengenai peristiwa, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntunan dan lain-lain. Dalam penentuan informan dan pihak-pihak yang akan di wawancarai, penyusun akan melihat perkembangan yang ada di lapangan. Wawancara akan

penyusun tujukan pada masyarakat yang ada di desa laikang kecamatan Manggara'bombang kabupaten Takalar.

### 3. Penelusuran pustaka

Penyusun juga akan mengumpulkan dan mengkaji data-data dari sumber tertulis untuk memperkuat data data yang di peroleh di lapangan. Data tertulis yang paling di butuhkan penyusun adalah yang berhubungan dengan konflik keluarga pada sistem pernikahan endigomi yang menyimpang.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan model analisis interaktif (interaktif model) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2011 : 247-252) mencakup tiga tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Mereduksi data atau mengelolah data dari lapangan dengan memilih dan memilah data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus penelitian yaitu: gaya hidup mahasiswa perkotaan.
2. Menyanyikan data, laporan yang sudah direduksi dari hasil penelitian dilihat kembali untuk mengetahui masih diperlukan penggalian data kembali untuk mendalami masalah atau sebaliknya.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi, menverifikasikan kesimpulan selama penelitian masih berlangsung.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Untuk memperoleh keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi. Dan jika dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data. Bila setelah diteliti kembali kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah/enteng data dan informasi. Dengan teknik dokumentasi, maka peneliti akan lebih tekun membaca referensi-referensi buku terkait dengan perilaku menyimpang pada konflik pernikahan pada sistem endogami.

### 3. Trianggulasi

Trianggulasi sumber data menguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data (*cek and ricek*) dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

#### a. Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.

#### b. Trianggulasi teknik

Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

## **BAB 1V**

### **GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Mangarabombang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Takalar yang perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya, hal ini didorong oleh potensi dan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Takalar. Secara geografis Kecamatan Mangarabombang Terletak di sebelah selatan dari Kota takalar. Kecamatan Mangarabombang terdiri beberapa dusun yaitu turikale, puntondo, pandala, angkowa, dan boddia Desa Laikang adalah daerah yang terletak di pesisir selatan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Laikang merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 13.589.658 Ha, panjang pantai 17 km dan panjang wilayah 12 km. Penduduk asli Desa Laikang adalah Suku Makassar. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Makassar. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk Desa Laikang telah mengerti menggunakan bahasa Indonesia. Penduduknya mayoritas memeluk agama Islam sebagai keyakinan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Laikang, tercatat ada 1252 Rumah Tangga (RT) yang tersebar secara merata di 5 (lima) dusun yang ada di desa tersebut.. Jarak antara Desa Mangngara'bombang dengan Ibukota Kecamatan Mangarabombang sekitar 12 km, dari Ibukota Kabupaten

Takalar sekitar 21 km. Akses ke Desa Laikang ditempuh dengan transportasi darat dengan kondisi jalan beraspal.

Penduduk Desa Laikang pada tahun 2015 adalah sebesar 4.806 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1253 KK yang tersebar di enam dusun. Sebagai pusat pemerintah, Dusun Laikang memiliki jumlah KK terbesar yaitu 272 KK atau sebesar 21,73 persen. Sementara itu, Dusun Pandala merupakan dusun dengan jumlah KK terkecil yaitu sebesar 13,42 persen selebihnya tersebar masing-masing di Dusun Boddia sebesar 14,78 persen (185 KK), Dusun Puntondo sebesar 15,18 persen (190 KK), Dusun Turikale sebesar 13,58 persen (168 KK), dan Dusun Ongkoa sebesar 21,33 persen (267 KK).

Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kecamatan Rappocini dapat di lihat melalui tabel Kelurahan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Keadaan Luas Wilayah Kecamatan Mangarabombang**

<b>NO.</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>LUAS (Km)</b>	<b>JUMLAH RT/RW</b>
1	Bonto mania	5,21	5 RT
2	Bonto parang	4,78	5 RT
3	Cikowang	6,34	5 RT
4	Laikang	5,91	5 RT
JUMLAH		22,24	20RT

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka desa yang paling luas wilayahnya adalah Kelurahan cikowang dengan luas 6,34 km, sedangkan desa bonto parang merupakan desa yang paling kecil wilayahnya dengan luas 4,78 km.

#### 1. Keadaan Demografis

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah adalah jumlah penduduk yang bermukiman atau beraktifitas di wilayah tersebut. Saat ini jumlah penduduk di Kecamatan mangarabombang sebanyak 145.090 jiwa. Untuk lebih jelasnya data tentang jumlah penduduk yang terbagi dalam 4 desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Mangarabombang**

<b>NO.</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>
1	Bonto mania	4.018
2	Bonto parang	2.352
3	Laikang	3.119
4	Cikowang	3.626
<b>JUMLAH</b>		<b>13.115</b>

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka jumlah penduduk terbanyak berada pada desa bonto manai dengan jumlah penduduk 4.018 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada desa bonto parang dengan jumlah penduduk 2.352 jiwa, hal ini mencerminkan bahwa kepadatan penduduk terdapat pada Ibukota Kecamatan Rappocini yaitu terdapat pada desa bonto manai.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

<b>NO.</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>LAKI- LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>
1.	Bonto manai	1.983	2.035	4.018
2	Bonto parang	1.139	1.213	2.352
3	Laikang	1.457	1.662	3.119
4	Cikowang	1.980	1.646	3.626
<b>JUMLAH</b>		<b>6.559</b>	<b>6.556</b>	<b>13.115</b>

Adapun pada tabel 4.3 jumlah penduduk laki-laki terbanyak pada desa bonto manai yaitu sebanyak 1.983 jiwa dan jumlah penduduk perempuan terbanyak juga terdapat di desa bonto manai yaitu sebanyak 2.035 jiwa.

## 2. Income Perkapita Penduduk

Tingkat income perkapita penduduk Kecamatan bonto parang, jika dibandingkan dengan Kecamatan yang ada disekitar agak rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi dan letak yang terpencil ditamba dengan sektor penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendidikan minim.

Untuk mencapai lokasi tersebut dapat ditempuh dengan dengan menggunakan roda empat lokasi tersebut dengan menelusuri jalan aspal dari pusat Kota takalar.

Secara geografis, Kecamatan mangarabombang yang merupakan kawasan datar dengan ketinggian sekitar 530 m diatas permukaan laut (dpl)

dengan curah hujan rata- rata 70 mm, serta suhu udara rata-rata 23 C, seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4 Topografi dan Fisiografi Kecamatan Mangarabombang**

NO	SEKTOR	KEADAAN	JUMLAH	TOTAL	KET
1.	Topografi	Datar	507 ha		
		Berbukit	2.72 ha	3.203 ha	
2.	Kond geografis	Ketinggian	530 m/dpl		
		Curah hujan	70 mm		
		Suhu rata-rata	23 ° C		
3.	Tingk. Kesuburan	Sangat subur	513 ha		
		Subur	680 ha		
		Sedang- sedang	680 ha	3.203 ha	

*Sumber kantor Kecamatan Mangarabombang 2016*

## **2. Mata pencaharian**

Desa Laikang yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani rumput laut. penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada hasil dan kebanyakan jg sebagian besar dari nelayan ini disebabkan karna dekatnya kependudukan dari suasana laut dan garam maka itu dari system pertanian lebih kurang dilihat dari hasil pendapatannya. Sebagai mana tabel tersebut:

**Tabel 4.5 mata pencaharian desa laikang**

Kajian Mata Pencaharian Masyarakat Desa Laikang		
NO.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	25
2	Buruh Tani	20
3	Pedagang Kecil	26
4	Nelayan	90
5	Karyawan	75
6	Bengkel	5
7	Usaha rumput laut	95
8	PNS	26

### **3. Ibadah**

Masalah agama yang dianut adalah semua 80% islam semua dan agama mereka memiliki suatu riktual peganut nabi Muhammad dimana sesuai silsilah yang diajarkan dan ikut dengan budaya mereka tapi sesuai dengan budaya yang adadan dia anut, soalnya ada dua kebudayaan yang ada pada laikang tersebut yaitu budaya sayeid dan Makassar. Penduduk di Kecamatan mangarabombang 80% beragama islam, ini dapat terlihat dari tempat ibadah yang ada di Kecamatan Rappocini hanya terdapat mesjid yang berjumlah 32 buah dan tidak terdapat tempat beribadah untuk yang beragama non islam, ini disebabkan karena di Kecamatan Rappocini merupakan daerah muslim yang memegang arogansi sebagai agama yang tunggal.

Dengan tersedianya sarana ibadah tersebut akan memberikan kemudahan bagi penduduk setempat untuk menunaikan ibadahnya terhadap Allah SWT. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental spritual dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin.

**Tabel 4.6 Struktur kemasyarakatan**

NO	Struktur kemasyarakatan
1	Desa Laikang
2	Kecamatan Mangarabombang
3	Kabupaten takalar

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sudah memadai di tandai dengan adanya beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut:

##### **Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Didalam memenuhi kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar pada saat ini cukup memadai, hal ini di tandai dengan hadirnya fasilitas dan sarana pendidikan yang kejelasan akan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan mangarabombang Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	15
2	SEKOLAH DASAR	14
3	SMP	6
4	SMA/SMK	4
5	PERGURUAN TINGGI	2
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>

### **1. Transportasi**

Pembangunan infrastruktur di Desa Pattopakang belum begitu memadai, sarana jalan Desa sudah cukup memadai dan telah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sarana jalan antar dusun sudah bagus di antaranya sudah diaspal. Sarana angkutan umum yang tersedia di Desa Pattopakang yaitu mobil angkutan umum (pete-pete) dan motor ojek, sebagian masyarakat ada yang memiliki kendaraan pribadi (motor).

### **2. Kondisi Perumahan dan Pemukiman**

Sebagian besar rumah penduduk adalah rumah panggung, dan hanya beberapa rumah permanent. Dalam wilayah dusun, jarak antar rumah penduduk relatif saling berdekatan.

### **5. Parawisata**

- a. Teluk laikang

Teluk Laikang kini telah berubah. Dulu hanya kawasan pesisir yang kumuh, kini diubah menjadi area wisata eksotis. Laut biru, pasir putih, cottage, dan ombak menjadi satu kesatuan harmoni alam di Teluk Laikang. Keindahannya belum begitu populer lantaran akses yang relatif masih butuh perjuangan. Lokasinya berada di kawasan pesisir barat Kabupaten Takalar.

Secara administratif, Teluk Laikang terletak di Dusun Puntondo, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Ada satu spot khusus yang telah dibangun di teluk ini. Tujuannya menjadi satu lokasi wisata baru setelah sebelumnya dibiarkan tak terurus. Tak perlu banyak sentuhan sebab pada dasarnya, keindahan alam di Teluk Laikang memang telah ada. Kini dilengkapi dengan penginapan dan cottage-cottage beserta area memancing, menjadikannya lebih paripurna.

Fasilitas umum juga telah dibangun area parkir, masjid, kolam pancing, rumah singgah, serta lapangan olahraga. Jualan utamanya adalah pemandangan laut dan olahraga laut. Kawasan ini dikenal memiliki keindahan bawah laut yang relatif masih terjaga sehingga sangat cocok bagi mereka yang suka wisata bawah laut. Dari arah jalan poros Takalar-Jeneponto, untuk sampai ke Teluk Laikang, mesti menempuh jarak kira-kira 24 kilometer. Jalanan secara umum sudah layak, di beberapa titik masih ada yang rusak dan berlubang. Namun panorama desa dan pantai akan mudah dijumpai dan menjadi pelengkap keindahan kawasan pesisir Takalar. Keunggulan lain dari kawasan wisata Puntondo yang berada di Teluk Laikang

ini adalah fasilitas yang disiapkan pengelola. Ada balai pertemuan dan rumah sewa yang bisa dimanfaatkan untuk menginap, Juga ada cottage tertutup yang dilengkapi dengan dua springbed kapasitas dua orang. Namun jika memilih berombongan, maka tempat yang paling cocok adalah penginapan berbentuk rumah panggung yang memang khusus disewakan bagi pengunjung baik hendak menginap atau hanya sekedar tempat meresok setelah mengitari kawasan itu.

Jarak dari kota takalar ke pantai teluk laikang kurang lebih 27 KM, dari kota Makassar ke kota takalar 40 KM, dari penginapan, lokasi olahraga air hanya berjarak kira-kira 400 meter. Bagi pecinta olahraga air, ada fasilitas berenang yang disiapkan oleh pengelola Bisa untuk olahraga diving, snorkeling, atau sekedar naik perahu keliling teluk. Jika ingin pemandu profesional, pengelola Teluk Laikang, Muh Kasim, sala satunya. Ia telah memiliki sertifiat diving. Namun jika tak butuh guide, pengunjung juga bisa melakukannya sendiri. Jadi, buat para wisatawan, trippers, anak-anak trip, dll, yang suka mengunjungi tempat-tempat wisata jangan lupa untuk kunjungi wisata tersebut karena kabupaten takalar juga punya tempat wisatanya yang tak banyak orang ketahui. Serta masih banyak lagi tempat atau lokasi yang ada di kabupaten Takalar dapat anda kunjungi bersama teman, sahabat, dan keluarga untuk menghabiskan akhir pekan anda.

b. PPLH

Pplh adalah tempat wisata tidak jauh beda dari teluk laikang dan jaraknyanya pun sangat dekat 1 km dri teluk sebelah barat dari teluk, pplh ini terletak didusun puntondo desa laikang kecamatan mangarabombang kabupaten takalar dan pplh ini disebut ( pusat pendidikan lingkungan hidup ). Fasilitas yang ada di tempat ini yaitu lahan untuk menanam pohon jika anda membawa pohon untuk ditanam, kemudian ada aulu untuk belajar bersama atau kegiatan seminar,yang menarik dari ruang aula ini yaitu arsitektur atau bangunan yang sangat unik di sebut dengan rumah adat yang ad di kabupaten takalar dan pastinya 100% terbuat dari kayu alam.selain fasilitas tersebut terdapat juga aula, kemudian bunga low, tempat menginap untuk kontingen putra dan kontingen putrid jika anda membawa sebuah kontingen. Fasilitas lainnya yang ada yaitu kamar mandi (WC) restoran khas puntondo yang menyediakan berbagai macam makanan darat maupun makanan laut.

Pusat pendidikan lingkungan hidup (PPLH) puntondo yang berjarak sekitar 92 KM dari kota Makassar, pantai puntondo merupakan salah satu pantai pasir putih yang masih alami dan bersih di ujung kaki dipulau sulawesi dan banyak pun koleksi yang dapat di lihat di laboratorium PPLH dari hasil laut kabupaten takalar.

## **B. Sejarah**

“laikang” atau desa laikang yang berada dalam wilayah kecamatan mangarabombang kabupaten takalar sulawesi selatan pada abad ke 15 berdiri sebuah kerajaan yang dikenal bernama kerajaan laikang. raja pertama kerajaan

laikang dipimpin oleh karaeng tunipassayya, raja kedua bernama aru cina dan raja ke tiga adalah petta panggauka. petta panggauka mempunyai permaisuri bernama basse daeng ngalusu dan dikaruniai oleh anak perempuan bernama mamminasa daeng roso. pada pemerintahan raja ke tiga, kerajaan laikang tenteram dan damai. beliau memimpin kerajaan kurang lebih 30 tahun lamanya dan setelah itu digantikan oleh putrinya (raja ke 4) yang bernama mamminasa daeng roso.

Pada masa pemerintahan Mamminasa Daeng Roso (Raja Ke 4) Kerajaan Laikang dilanda musibah dan bencana silih berganti. Raja Mamminasa Daeng Roso tidak mampu memimpin Kerajaan Laikang dan menyerahkan Tampuk Pimpinan ke Kelembagaan Adat yang pada saat itu bernama "BAKU APPAKA (Pati). Pada saat itu terjadi pertemuan antara Raja Laikang dan Kelembagaan adat dan menghasilkan kesepakatan yaitu mengutus TELIK SANDI ke Kerajaan BONE untuk mencari pemuda yang pantas menjadi Raja Laikang.

Singkat cerita Telik Sandi tersebut kembali dari Kerajaan Bone dengan membawa kabar bahwa ada seorang pemuda yang pantas menjadi Raja Laikang. Pemuda tersebut adalah bangsawan dari Kerajaan Bone yang bernama "Andi Makkasaung Rilangi" Putra dari Andi Mappatunru Puang ta Opu dan Ibunya bernama "Tanri Olle Datunna Sabang". Sedangkan kakek dari pemuda tersebut bernama "Andi Tunru Puang Tunisombayya." Pada saat itulah Raja Laikang ke 4 mengutus Baku Appaka (Lembaga Adat) untuk mencari pemuda tersebut di Kerajaan BONE. Yang diutus pada saat itu

bernama Barumbung Daeng Tale (Utusan Kerajaan Laikang) dengan membawa pasukan kerajaan Bone dengan menempuh perjalanan 3 hari lamanya. Sesampainya di Kerajaan Bone utusan tersebut disambut oleh Mangkauka Ri Bone. Dan pada saat itu juga berlangsung acara Adat.

Semua Pemuda-pemuda yang gagah berani dan dari bangsawan kerajaan Bone berkumpul untuk mengadu kesaktian. Disitulah terlihat pemuda yang bernama Andi Makkasaung Ri Langi dengan memakai Pantoro dan sarung Sutera.

Setelah acara Adat selesai, Utusan dari kerajaan Laikang mendekati Pemuda tersebut dan meminta untuk menjadi Raja Laikang. Maka Pemuda tersebut mengajak kerumahnya untuk bertemu sekaligus menyampaikan ke kedua orang tuanya.

Pada saat itu orang tua dari Andi Makkasaung Ri Langi menyetujui dan Beliau berkata “Kerajaan Bone dan Kerajaan Laikang masih ada hubungan darah dari simbol Kerajaan yaitu TALLUNG BOCCOA RI BONE (Mangkauka Ri Bone) dengan Simbol Kerajaan Laikang GARUDAYA RI LAIKANG.

Tanpa mengulur waktu, keesokan harinya Andi Makkasaung Ri Langi mempersiapkan Perahunya yang bernama “LESSA LASARANG KEKEA” Andi Makkasaung Ri Langi meminta kepada utusan Barumbung Daeng Tale dan rombongannya untuk ikut dengan Beliau. Dan Naiklah semua ke Perahu dengan menempuh perjalanan laut. Disinilah Andi Makkasaung Ri langi

menunjukkan kesaktiannya dengan mengayung tiga kali, perahu tersebut sampai di pantai Kerajaan Laikang yang bernama PUNTONDO.

Sesampai di Kerajaan Laikang, Andi Makkasaung Ri Langi disambut dengan acara Adat. Berselang dua hari Raja Laikang yang bernama Mamminasa Daeng Roso menyerahkan Tahtanya ke Pemuda tersebut yang tidak lain bernama Andi Makkasaung Ri Langi sekaligus mempersunting Mamminasa Daeng Roso.

Pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak.masing-masing bernama, Compong Leko Daeng Karaeng. (Anak Pertama), Daeng Muntu (Anak ke dua) dan Ranjabila Daeng Matino (Anak ke Tiga).

Selama kepemimpinan Andi Makkasaung Ri Langi sebagai Raja kelima, Kerajaan Laikang semakin terkenal dengan kesaktian Raja dan dengan Adat Istiadatnya.

Pada abad tersebut muncullah “Sayyed Jalaluddin” yang juga keturunan ke 27 Rasulullah SAW. Beliau datang dan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Gowa dan mempersunting Putri Kerajaan Gowa yang bernama Yacara Daeng Tamami. Dan beliau pindah ke Kerajaan Laikang dengan mengendarai selambar Sajadah diatasnya membawa beberapa Kitab dan sebuah Cerek.

Sayyed Jalaluddin dikenal menyebarkan agama Islam dikawasan Timur Indonesia dan mendarat di Kerajaan Gowa kemudian ke daerah Manggara’bombang, Laikang.

Sayyed Jalaluddin mempunyai keturunan yang bernama Sayyed Umar Tuanta Toaya dan Sayyed Sahabuddin Tuanta Loloa.

Di Kerajaan Gowa, Sayyed Jalaluddin adalah guru pertama “SYEK YUSUF”. (Tuanta Salamaka) dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Pada saat itu Sayyed Sahabuddin menikahi seorang Perempuan yang bernama Syarifah Tuang Baenea dan dikaruniai anak laki-laki bernama Sayyed Sirajuddin. Sedangkan Saudaranya Sayyed Umar Tuanta Toaya menikahi seorang gadis melayu yang bernama Ince Raiya.

Di Akhir kepemimpinan Raja Laikang “Andi Makkasaung Ri Langi”, Beliau mengangkat Putri pertamanya bernama Compong Leko Daeng Karaeng sebagai Raja ke 6 di Kerajaan Laikang.

Pada masa Pemerintahan Compong Leko Daeng Karaeng, di Kerajaan Gowa terjadi peperangan sengit melawan Belanda. Raja Gowa pada waktu itu meminta kepada Kerajaan Laikang untuk ikut membantu mengusir penjajah ditanah Makassar khususnya di Kerajaan Gowa. Tanpa mengulur waktu, Raja Laikang yang dipimpin langsung oleh Compong Leko Daeng Karaeng membawa Pasukannya ke kerajaan Gowa, Sesampai di Kerajaan Gowa disambutlah oleh Sombayya Ri Gowa.

Kemudian Sombayya Ri Gowa berkata “Apakah tidak ada lagi leleki pemberani di Kerajaan Laikang sehingga Raja Laikang mengutus perempuan yang ikut membantu Kerajaan Gowa memimpin pasukan untuk berperang. Maka saat itu Raja Laikang Compong Leko Daeng Karaeng merasa malu dan langsung pulang ke Kerajaan Laikang.

Sesampai di Kerajaan Laikang, Beliau langsung mengumpulkan Punggawa Kerajaan dan kerabatnya untuk membahas perkataan Sombayya Ri Gowa. Dan saat itu juga Compong Leko Daeng Karaeng berkata “LIPA LALANG KALENGKU KU PASULUKANGI, INAI-NAI ERO’ AMPAENTENGI SIRI’NA LAIKANG ASSAMBEANGA MAE A’BUNDU RI BUTTA GOWA, KUSAREANGI KERAJAANKU MANGE RI IYA. Artinya, “Sarung yang ada di Badanku akan Ku keluarkan kepada siapa saja yang berani menggantikan saya memimpin peperangan membantu Raja Gowa maka saya akan memberikan Tahta Kerajaan ini dan menjadi Raja Laikang.” Saat itu juga berdirilah seorang pemuda yang bernama Sayyed Jafar Sadiq yang tak lain adalah keponakannya sendiri yaitu anak dari Ranjabila Daeng Ti’no dan Ayahnya bernama Sayyed Sirajuddin cucu kandung dari Sayyed Jalaluddin. Maka pada saat itu juga dilantiklah Sayyed Jafar Sadiq menjadi Raja pertama Laikang dari keturunan Sayyed. Dan beliau adalah Raja Ke 7 Laikang.

Keesokan harinya berangkatlah Sayyed Jafar Sadiq bersama Tubarani / Pasukannya menuju Kerajaan Gowa untuk membantu peperangan di Kerajaan Gowa dan dalam pertempuran tersebut beliau berhasil / Menang dan Sombayya Ri Gowa sangat berterima kasih kepada Sayyed Jafar Sadiq. Dan disaat itu pula mulailah hubungan kekeluargaan antara Raja Gowa dan Raja Laikang beserta seluruh Raja-Raja yang ikut membantu kerajaan Gowa mulai membaik dan saling mengenal..

Selama Pemerintahan Jafar Sadiq beliau memerintah dengan bijak dan disenangi oleh Rakyatnya. Kemudian Beliau wafat dan digantikan oleh keturunannya yaitu Sayyed Muhammad Patadang Daeng Ri Boko sebagai Raja ke 8. Kemudian Raja ke 9 bernama Sayyed Tikollah Daeng Leo setelah itu Raja ke 10 bernama Sayyed Muhammad Cincing diteruskan oleh raja ke 11 bernama Sayyed Muhammad Patadang Daeng Ri Boko setelah itu Raja ke 12 bernama Sayyed Manyingarri. Dilanjutkan dengan Raja ke 13 bernama Andi Parawansyah dan Raja ke 14 bernama H.Andi Lomba Parawansyah (Karaeng Lomba) dan dilanjutkan oleh anaknya H.Andi Sukwansyah A.Lomba Karaeng Nojeng sebagai Raja ke 15.

Pemerintah Kabupaten Takalar menetapkan Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang sebagai sasaran Desa Mandiri Tahun 2013. Itu ditandai dengan pencanangan Desa Mandiri oleh Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin, di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Puntondo, Selasa (12/11).

Desa Laikang dijadikan sebagai Desa Mandiri karena memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya pada sektor perikanan dan kelautan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di pedesaan tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Takalar, Andi Guntur Hakim, mengatakan Desa Mandiri merupakan program pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan

memaksimalkan potensi yang ada pedesaan yang hasilnya nanti dapat meningkatkan kerangka pembangunan di Kabupaten Takalar.

Ini adalah upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa-desa, kata Andi Guntur. Selain Desa Laikang, pemerintah daerah juga mencanangkan 12 desa dan dua kelurahan lainnya untuk dijadikan sebagai Desa Mandiri.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan pada BAB V ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil dihimpun pada saat penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Mangngara'bombang Kabupaten Takalar. Data yang dimaksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan penelitian.

Dari data ini diperoleh beberapa jawaban menyangkut tentang bagaimana sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar, bentuk konflik dan dampak yang ditimbulkan konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami keturunan Sayye di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar.

#### **A. Deskripsi Informan Penelitian**

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang, dimana dalam menentukan informan dilakukan dengan cara teknik (*purposive sampling*) yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yaitu masyarakat Desa Mangngara'bombang Kabupaten Takalar.

Dalam penentuan informan, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan yang peneliti temukan sebanyak empat informan orang.

Identitas informan yang dipilih didasarkan atas beberapa identifikasi seperti, Nama, Umur, Jenis kelamin, Alamat, Pendidikan terakhir, dan sudah berapa lama tinggal/menetap di daerah itu.

### **Profil Informan**

#### 1. Informan “MI” (laki-laki)

Informan MI berumur 60 tahun, beragama Islam dan berstatus sebagai kepala keluarga, pendidikan informan hanya sampai sekolah menengah atas (SMA), informan lahir Di Laikang dan bertempat tinggal di Dusun Laikang. Serta sudah sejak lahir dan sampai sekarang tinggal di Desa Manggara’bombang Kabupaten Takalar.

#### 2. Informan “T” (laki-laki)

Informan T berumur 60 tahun, beragama Islam dan berstatus sebagai kepala keluarga, pendidikan informan hanya sampai sekolah dasar (SD), informan lahir di Laikang dan bertempat tinggal di Dusun Laikang. Serta sudah sejak lahir dan sampai sekarang tinggal di Desa Manggara’bombang Kabupaten Takalar.

#### 3. Informan “SY” (Perempuan)

Informan SY berumur 58 tahun, beragama Islam dan berstatus sebagai ibu rumah tangga, pendidikan informan hanya sampai sekolah dasar (SD), informan lahir di laikang dan bertempat tinggal di Dusun Laikang. Serta sudah sejak lahir dan sampai sekarang tinggal di Desa Manggara’bombang Kabupaten Takalar.

#### 4. Informan “N” (perempuan)

Informan N berumur 41 tahun, beragama Islam dan berstatus sebagai ibu rumah tangga, pendidikan informan hanya sampai sekolah menengah atas (SMA), informan lahir di Buddia dan bertempat tinggal di Dusun Laikang. Serta sudah sejak lahir dan sampai sekarang tinggal di Desa Manggara’bombang Kabupaten Takalar.

### **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **1. Sistem Pernikahan Endogami Keturunan Sayyed di Manggara’bombang Kabupaten Takalar.**

Penganut Sayyed merupakan salah satu kelompok sosial yang berada dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, dari sekian banyaknya penganut Sayyed, terdapat daerah yang dominan masyarakatnya keturunan Sayyed, yaitu Desa Manggara’bombang di Kabupaten Takalar yang masih kental dalam mengatur hubungan perilaku antar warganya berdasarkan kesepakatan dan pemahaman agama Islam dan budaya setempat. Budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W yang biasa dikenal warga sebagai Maudu Lompoa. Selain itu, tradisi yang masih dipelihara sampai sekarang adalah perempuan hanya dapat menikah dengan laki-laki keturunan Sayyed, sementara laki-laki bebas memilih perempuan manapun sebagai pasangan hidupnya.

*“...Ikattekan burak buraknea nisarejaki kebebasan ilalang ri pammileang jodohta tena nissingkamma baik bainea angkana tena nasambarang naagang bunting tena nanipakbiang akbunting assulu siagang tiyai assingkammanna sayyed. Jari tena mintong nassingkamma burak buraknea siagang baik bainea punna passala pammileang jodohna ...”* (Wawancara: 19-08-2017).

Hal yang senada dengan informan N yang mengatakan bahwa:

*“...Punna bura’neji akkulle ji anne bassata nagang bunting (bukan sesama sayyid) sambarangji iya. Punna baine tena nakkulle sambarang nagang bunting jaripunna ammana nabaine tena nakkulle bunting siagang tiai paranna sayyed jari sayyed tompi niboyangngi kaannurunganmi anjo sayyedka...”* (Wawancara: 20-08-2017).

Pernyataan beberapa informan tersebut menegaskan bahwa sampai saat ini perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Sayyed di Desa Mangngara’bombang masih sangat kuat. Hal ini telah dilakukan secara turun temurun yang bersumber pada sistem kafaah dalam agama Islam.

## **2. Konflik dan Dampak yang Ditimbulkan Konflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan Endogami Keturunan Sayye Di Mangngara’bombang Kabupaten Takalar.**

Adanya tipifikasi perbedaan gender dalam memilih jodoh semakin memperkuat budaya patriarki pada masyarakat Sayyed di Desa Mangngara’bombang. Semakin berkembangnya dunia informasi dan kebebasan memilih hari ini telah membuat lembaga adat masyarakat Sayyed di Desa Mangngara’bombang semakin memperkuat sanksi bagi perempuan Sayyed. Hal ini dalam proses yang sangat panjang membawa pada kuatnya strotipe bagi perempuan Sayyid di Desa Mangngara’bombang. Strotipe merupakan pelabelan terhadap pihak tertentu, dalam hal ini perempuan Sayyid di Desa Mangngara’bombang, yang selalu berakibat merugikan pihak perempuan dan

menimbulkan ketidakadilan (Narwoko dan Suyanto, 2004: 342). Beberapa stereotipe yang muncul sebagaimana yang diungkap oleh Informan T.

*“...Punna assiciniki ipantarang tenamo nakkulle niang assingai napunna mangeki riballana nanatoanaki nihukum tongi anjo tau mangea manna tiai bijanna nihukum tonji hukuman na tenamo nakkulle mange anrinni nipasuluji, ka tinggiangngangi buranea kedudukanna, naiya anjo bai-bainea tena nakkulle bunting sambarang kanikana anjatuhkanngi martabat manna lekba aknikka nikana trusji hokum bersina punna tiai paranna sayyed nagang bunting sanggenna poeng niak anakna tetapiji nikana assina...anjo bura-buranneya anggerang ana’ na anjo bai-bainea kambotiji...”* (Wawancara: 25-08-2017).

Tipifikasi gender dalam pemilihan jodoh setelah proses yang panjang membawa dampak pada stereotipe bagi perempuan Sayyed. Stereotipe tersebut dapat dilihat pada ucapan kedudukan laki-laki dalam masyarakat Sayyed lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jika perempuan menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyed dianggap menjatuhkan martabat laki-laki dan walaupun telah menikah hubungan yang dilakukan dianggap zina. Istilah “anjo bai-bainea kambotiji” merupakan ungkapan yang sangat merendahkan perempuan yang berarti kaum perempuan fungsinya sebagai tempat melahirkan saja.

Stereotipe yang lain dapat dilihat pada penyebutan kafir bagi perempuan Sayyed yang menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyed. Informan MI menjelaskan hal ini sebagaimana diutarakan di bawah ini.

*“...Hadis mutawathir tentang larangannya sayyid ka tena nakkulle bunting sambarangan. Naiya anjo artina hadiska iyami anjo angkanaya bahwa barang siapa yang keluar dari nazabku kafir dan barang siapa yang masuk pada nasabku juga kafir dan siapa yang membenarkan hal itu juga kafir. Isi kandungan hadis tersebut pada masyarakat sayyed mengandung arti bahwa perempuan sayyed yang kawin dengan laki-laki bukan sayyed dianggap keluar (kafir) dan kemudian laki-laki yang bukan sayyed*

*kawin dengan perempuan sayyed dianggap masuk kenazab nabi (kafir)...”(Wawancara: 10-09-2017).*

Pemaparan Informan MI tersebut menegaskan perempuan Sayyed dianggap orang-orang yang kafir terhadap agama Islam jika menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyed. Adanya strotipe seperti ini telah menjadi hal umum dikalangan masyarakat keturunan Sayyed di Desa Manggara’bombang. Strotipe ini bukannya tanpa landasan. Sebagaimana Imam Hazm, dari Abi Dzar mendengar Rasulullah bersabda:

“Tidaklah seseorang yang mengaku bernasab kepada laki-laki yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya maka ia adalah orang kafir. Dan barang siapa yang mengaku bernasab kepada suatu kaum yang bukan kaumnya, maka bersiaplah mengambil tempat duduknya di neraka” (Almasyhur, 2002: 66).

Hadis inilah yang dijadikan dasar hukum bahwa perempuan Sayyed akan dianggap sebagai orang kafir jika menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyed. Di sisi lain, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya diyakini oleh sebagian besar umat Islam. Engineer (Fakih, 2013: 132) mengusulkan dalam memahami Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34 yang berbunyi: “laki-laki adalah pengelola atas perempuan” hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa itu dan bukan suatu norma ajaran.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manager rumah tangga dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai, memimpin. Ayat ini kemudian lebih ditegaskan pada ayat selanjutnya, yaitu Surah An-Nisa Ayat 35 yang menekankan kedudukan suami dan istri adalah sejajar. Sejauh ini, Kami

menemukan stereotipe-stereotipe tersebut cukup kuat dikalangan masyarakat Sayyed di Desa Manggara'bombang.

Penganut Sayyed merupakan salah satu kelompok sosial yang berada dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, dari sekian banyaknya penganut Sayyed, terdapat daerah yang dominan masyarakatnya keturunan Sayyid, yaitu Desa Manggara'bombang di Kabupaten Takalar yang masih kental dalam mengatur hubungan perilaku antar warganya berdasarkan kesepakatan dan pemahaman agama Islam dan budaya setempat. Budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W yang biasa dikenal warga sebagai Maudu Lompoa. Selain itu, tradisi yang masih dipelihara sampai sekarang adalah perempuan hanya dapat menikah dengan laki-laki keturunan Sayyed, sementara laki-laki bebas memilih perempuan manapun sebagai pasangan hidupnya.

“...Ikattekan burak buraknea nisarejaki kebebasan ilalang ri pammileang jodohta tena nissingkamma baik bainea angkana tena nasambarang naagang bunting tena nanipakbiang akbunting assulu siagang tiyai assingkammanna sayyed. Jari tena mintong nassingkamma burak buraknea siagang baik bainea punna passala pammileang jodohna ...” (Wawancara: 19-08-2017).

Hal yang senada dengan informan N yang mengatakan bahwa:

“...Punna bura'neji akkulle ji anne bassata nagang bunting (bukan sesama sayyid) sambarangji iya. Punna baine tena nakkulle sambarang nagang bunting jaripunna ammana nabaine tena nakkulle bunting siagang tiai paranna sayyed jari sayyed tompi niboyangngi kaannurunganmi anjo sayyedka...” (Wawancara: 20-08-2017).

Pernyataan beberapa informan tersebut menegaskan bahwa sampai saat ini perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Sayyed di

Desa Mangngara'bombang masih sangat kuat. Hal ini telah dilakukan secara turun temurun yang bersumber pada sistem kafaah dalam agama Islam.

### **3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Masyarakat Sayyed merupakan suatu masyarakat yang memegang teguh budaya siri' na pacce'. Seperti halnya dalam sistem pernikahan keluarga yang di terapkan masyarakat Sayyed. Sistem budaya pernikahan pada masyarakat ini cenderung unik karena ketika suatu keluarga mempunyai anak perempuan dan ingin menikahnya maka haram hukumnya ketika anak perempuan ini menikah dengan orang diluar dari golongan masyarakatnya sendiri. Ketika anak perempuannya menikah dengan masyarakat luar maka dalam tatanan kekeluargaannya itu sudah dianggap mati dan dihapus dalam silsilah keluarga. Lainnya halnya dengan anak laki-laki yang di berikan wewenang untuk memilih menikah dengan siap saja baik dari masyarakat luar maupun dalam golongan masyarakatnya sendiri.

Sampai saat ini perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Sayyed di Desa Mangngara'bombang masih sangat kuat. Adanya tipifikasi perbedaan gender dalam memilih jodoh semakin memperkuat budaya patriarki pada masyarakat Sayyed di Desa Mangngara'bombang. Semakin berkembangnya dunia informasi dan kebebasan memilih hari ini telah membuat lembaga adat masyarakat Sayyed di Desa Mangngara'bombang semakin memperkuat sanksi bagi perempuan Sayyed. Hal ini dalam proses yang sangat panjang membawa pada kuatnya stereotipe bagi perempuan Sayyed di Desa Mangngara'bombang. Streotipe tersebut dapat lihat pada ucapan kedudukan laki-

laki dalam masyarakat Sayyed lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jika perempuan menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyed dianggap menjatuhkan martabat laki-laki dan walaupun telah menikah hubungan yang dilakukan dianggap zina yang sangat merendahkan perempuan yang berarti kaum perempuan fungsinya sebagai tempat melahirkan saja.

Melihat dari tindakan yang dilakukan kaum perempuan pada golongan sayyed yang lari dan tidak mau di nikahkan dengan laki-laki dari golongannya sendiri merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Penyebaran tingkah laku yang menyimpang itu ditentukan oleh bagaimana upaya yang dianggap sah dalam mencapai tujuan tertentu tingkat penerimaan tujuan dan upaya berbagai lapisan dalam masyarakat Anomi secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial dalam keterikatan pada aturan aturan normative sangat lemah sebagaimana pengaruh alam yang ada pada masyarakat juga akibat perbedaan budaya dan cepat terpengaruh oleh orang lain Robert K Merton (1996:157) dalam pembentukan teori anomienya mengemukakan anomie sebagai suatu keadaan dari struktur sosial dimana terdapat beberapa ketidak serasian antara nilai-nilai yang di akui secara budaya dan cara-cara yang diakui untuk pencapaian nilai-nilai ini.

Alexander Liazos (1972) mencatat bahwa konsep umum mengenai perilaku menyimpang misalnya orang gila, pelacur, gelandangan menunjuk pada masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Mereka diberi stigma sebagai pelaku perilaku menyimpang.

Perempuan pada dasarnya ingin memilih dan menentukan pilihan hidupnya akan tetapi dalam masyarakat yang notabeneanya di naungi oleh suatu budaya tidak terlepas dari aturan-aturan yang mengikat suatu masyarakat. Budaya memang sebagai suatu alat untuk mengontrol (*controlling*) tindakan yang dilakukan masyarakat sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. *Controlling* merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata standar yang telah ditetapkan sebelumnya menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Langkah-langkah proses pengawasan/*controlling* yaitu menetapkan standar karena perencanaan merupakan tolak ukur merancang pengawasan maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana dan perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar dan mengukur kinerja langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Memperbaiki Penyimpangan Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Langkah-langkah proses *controlling*/pengawasan

Pada masyarakat atau golongan *sayyed* pada umumnya kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan kedudukan kaum perempuan. Jadi dalam sistem kekeluargaan laki-laki sebagai suatu pemimpin keluarga yang menentukan suatu tindakan atau aturan sosial. Dalam golongan *sayyed* hak perempuan dalam

mengeluarkan pendapat atau menentukan tindakannya itu dibatasi oleh aturan baik dari budaya maupun dari aturan yang sudah ditetapkan dalam keluarga. Jika keluar dari aturan yang sudah ditetapkan maka seseorang kaum laki-laki maupun perempuan akan diberi peringatan ataupun cap dari masyarakat maupun keluarganya sendiri. Penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut Secara sederhana diartikan bahwa '*labelling*' adalah penjulukan atau pemberian cap.

Hal inilah yang memunculkan konflik pada masyarakat tersebut, baik itu konflik batin dari orang yang mengalaminya maupun konflik dalam keluarga. Budaya inilah yang membatasi anak dalam menentukan pilihan hidupnya sehingga anak tertekan secara batin. Kebanyakan anak merasa hak asasi untuk memilih itu terbatas oleh budaya yang notabenenya tidak logis dan inilah yang menyebabkan anak lari dari kenyataan yang memilih menjalani hidupnya sendiri tanpa adanya lembaga keluarga. karena banyaknya anak perempuan yang lari dan tidak mau di nikahkan dengan kaum laki-laki yang ada dalam golongan masyarakat tersebut karena adanya sistem budaya yang membatasinya dalam memilih pasangan hidupnya.

Kita ketahui bahwa ketika kita keluar dari aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maka kita akan di justifikasi sebagai seseorang yang berperilaku menyimpang. Kejahatan menurut saya tentang teori konflik yang dianalisis oleh karl max adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang

karena dilatar belakangi budaya dan kehidupan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berupa hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar, menganut Sistem kafaah yang merupakan sumber adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Sayyed di Desa Mangngara'bombang dalam hal pemilihan jodoh. Jadi, sistem kafa'ah merupakan cara yang digunakan oleh masyarakat keturunan Sayyed untuk melestarikan keturunannya sehingga pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW dapat terus dilestarikan. Memiliki hubungan pertalian darah secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW bagi masyarakat keturunan Sayyed memiliki derajat yang tinggi jika dibandingkan masyarakat non-Sayyid (Jawi'). Sehingga, sistem kafa'ah ini menyebabkan laki-laki Sayyed dapat menikah dengan perempuan baik dari keturunan Sayyid maupun bukan, dalam artian laki-laki bebas memilih sedangkan perempuan hanya bisa menikah dengan laki-laki keturunan Sayyed.

Bentuk konflik dan dampak yang ditimbulkan konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami keturunan Sayyed di Mangngara'bombang Kabupaten Takalar yaitu Tipifikasi gender dalam pemilihan jodoh setelah proses yang panjang membawa dampak pada stereotipe bagi perempuan Sayyed. Stereotipe

tersebut dapat lihat pada ucapan kedudukan laki-laki dalam masyarakat Sayyed lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jika perempuan menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyed dianggap menjatuhkan martabat laki-laki dan walaupun telah menikah hubungan yang dilakukan dianggap zina.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, saran yang dapat dikemukakan adalah penulis juga mendukung pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun temurun, tetapi penulis juga memahami bahwa budaya juga mengalami perubahan. Jadi, semua aktivitas masyarakat harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh masyarakat baik perempuan maupun laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.W .1986. *Topik-topik masalah social Bahan Bacaan Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Akademi Keresidenan.
- Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri" Bandung Al Bayan, 1999.
- Admosudirdj . 2003. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Ahmad, Amrullah, Bustanul. Arifin, *Dimensi Hukum Islam System Hukum Nasmengenang 65 Tahun Jakarta: Gema Insani Press, 1996.*
- Albert Bandura dan Richard H. Walters. 2003. *Hukum keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alexander, Liazos. 1972. *Hukum keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amini, Ibrahim, *Principple Of Marriage Family Ethies, Terj. Alawiyah*
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 11, 1998
- August Comte. 1798-1857. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta :penerbit Kencana Prenada Media Group*
- Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam Yogyakarta: UII press, 2004*
- Bp4, *Majalah Perkawinan Dan Keluarga no.455/XXXV111/2010,*
- Bp4, *Panduan Keluarga Muslim, Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelastarian Perkawinan (Bp4), Kantor Wilayah Depertemen Agama Profensi Jawa Tengah 2007*
- Capaldidan Peterson. 2002. 1981, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hilda karya Agung, Cetakan ke 9, Jakarta.
- Damsar, Sinta. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Depag RI *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 2004*
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Aji Depertemen Agama RI, Jakarta, 2004*
- Durkheim. 1988. *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

- Edwin M. Lemert .1912. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, cetakan pertama, Bandung
- Edwin M. Lemert. 2004, *Understanding Family Law*, Cavendish Publishing Limited, London.
- Emile Durkheim. 1917. Skema struktur pernikahan Akses Online 9 Juni 2017. Dari: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r9ubhfzW>  
*PvMJ:repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38513/3/Chapter%2520II.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id*
- Garna, Judistira K. 1996. *Sistem Budaya Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Garna, Judistira. 1996. *Ilmu sosial budaya*. Bandung: Katalog dalam Terbitan.
- George R. Tery. 1999. *Antropologi Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Heddy Shri Ahimsha Putra (2000). *Upacara Sadampati dalam Sistem Perkawinan Hindu*. Skripsi IHDN: Denpasar
- Herbart Spincer. 1820. *Peradilan bebas Negara hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma 2011 *Perkawinan\_ Dini Terhadap\_ Perilaku Pasangan \_Suami \_Istri Di Desa Pepe \_Kecamatan \_Tegowanu\_ Kabupaten \_Grobogan \_Skripsi \_Diajukan\_ Dalam\_Rangka \_Untuk menyelesaikan \_Studi\_Strata\_1*. Akses Online 12 Juni 2017. Dari [Http://Www.AcadeMia.Edu/9088250/Pengaruh](http://Www.AcadeMia.Edu/9088250/Pengaruh).
- Horton & Hunt (1984) *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*: Yogyakarta: pustaka belajar. Mansur,
- Is Addurafiq1 .2005. *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*”Skripsi
- James Worker Van der Zaden. 2011. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Yogyakarta: pustaka pelajar Arikunto, Suharsimi.1998.
- Juan Syamsu *Menapak Jejak Sayyid Djalaluddin Laikang* 2003.
- Kadir, P.J ,2005. *Ilmu Social Budaya Dasar, Suatu Studietika*. Jakarta: PT Citra AdityaBakti.
- Karl Marx. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta :Pradnya Paramita
- Koentjaningrat, 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT.Gramedia

- Lemert. 1912. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Yogyakarta: pustak pelajar Arikunto
- Maman, Ukas .2007.*Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam:* Yogyakarta :Pustaka
- Mark S. Gaylord dan John F. Galliher, Edwin Sutherland. 2002. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, pro- kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Merton. 1996. *Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kehidupan Beragama*. Surabaya: Paramitha
- Merton.1996. *upacara\_pernikahan*.Akses Online 12Juni 2017. Dari: [Id.m.wikipedia.org/wiki/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/)
- Muhamad Zaenal Lawang. 2011. *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional*, Majalah Pajajaran, Bandung.
- Paul Band Horton. 2011. *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Prof. Dr. Koentjaraningrat 2012. *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta,
- Pustaka Utama Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Sosial dalam Perspektif*.
- Ranjabar, Jakobus, 2012. *Sistem Sosial Suatu Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Richard, Quinney. 2010. *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Robert K Merton. 2005. *Tatanan Upakara Lan Upacara Manusa Yadnya*. Surabaya: Paramitha
- Robert K. Merton. , 1981, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang undang Perkawinan*, Idayu, Jakarta
- Ronald R. Akers. 2013. *Tatanan Upakara Lan Upacara Manusa Yadnya*. Surabaya: Paramitha
- Salvicom dan Celis (1998). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Selo Soemardjan dan Solaeman Soemardi. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta.
- Setiadi Elly M, Hakam Kama A, dan Effendi Ridwan. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: kencana

- Setiady.1991 Hukum Perlindungan Anak. Akses Online 12 Juni 2017.Dari.<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>, diakses pada tanggal
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar* .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiono, 2011.. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta
- Sunarto .2004.Perkawinan dan kajian akadenik.Akses Online 12 Juni 2017. Dari: [etheses.uin-malang.ac.id/1955/6/07210019\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1955/6/07210019_Bab_2.pdf)
- Suteng&Saptono. 2007, ,Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kenca naPrenada Media Group, Jakarta.
- Sutherland. 2002. Upacara Sadampati dalam Sistem Perkawinan Hindu.Skripsi IHDN: Denpasar
- Terry. 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Tilaar, H.J.R, 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat tMadani Indonesi, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*.Bandung :PT. RemajaRosdak arya.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974.tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Van Dijk, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
- Widjadja, A.W .1986. *Topik-topik Kumpulan Bahan Bacaan Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta:Akademikapresindo.
- Zanden. 2002. Pernikahandan hokum adat istiadat .Akses Online Tanggal 12 Juni 2017. Dari: <http://www.casip.bandungkab.go.id/akta-perkawinan>,
- Zoetmulder, P.J, 1990. *Manunggaling Kaula Gusti Pantheisme dalam SastraSuluk Jawa, Suatu StudiFilsafat*. Jakarta: PTGramedia.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. IDENTITAS**

1. Nama Lengkap:
2. Umur:
3. Pekerjaan:
4. Pendidikan:

### **B. PERTANYAAN**

1. Apakah betul anak perempuan tidak bisa menikah dengan sembarang laki-laki kecuali keturunan saye?
2. Bagaimana menurut anda sistem pernikahan saye di Laikang?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan sistem pernikahan saye?

## DAFTAR WAWANCARA DENGAN INFORMAN

### HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT LAIKANG

1. Apakah betul anak perempuan tidak bisa menikah dengan sembarang laki-laki kecuali keturunan sayye?

Jawaban:

Informan yang bernama Saripa Yammani (58 tahun) yang telah mengatakan bahwa:

*“...Ikattekan burak buraknea nisarejaki kebebasan ilalang ri pammileang jodohta tena nissingkamma baik bainea angkana tena nasambarang naagang bunting tena nanipakbiang akbunting assulu siagang tiyai assingkammanna sayyed. Jari tena mintong nassingkamma burak buraknea siagang baik bainea punna passala pammileang jodohna ...”* (Wawancara: 19-08-2017).

2. Dengan pertanyaan yang sama ditujukan kepada informan yang bernama Nurdiyati Dg Memang (41 tahun) yang telah mengatakan bahwa:

*“...Punna bura’neji akkulle ji anne bassata nagang bunting (bukan sesama sayyid) sambarangji iya. Punna baine tena nakkulle sambarang nagang bunting jaripunna ammana nabaine tena nakkulle bunting siagang tiai paranna sayyed jari sayyed tompi niboyangngi kaannurunganmi anjo sayyedka...”* (Wawancara: 20-08-2017).

3. Bagaimana menurut anda sistem pernikahan sayye di Laikang?

Jawaban:

Bernama Muh Idris (60 tahun) yang telah mengatakan bahwa:

*“...Hadis mutawathir tentang laranganna sayyid ka tena nakkulle bunting sambarangan. Naiya anjo artina hadiska iyami anjo angkanaya bahwa barang siapa yang keluar dari nazabku kafir dan barang siapa yang masuk pada nasabku juga kafir dan siapa yang membenarkan hal itu juga kafir. Isi kandungan hadis tersebut pada masyarakat sayyed mengandung arti bahwa perempuan sayyed yang kawin dengan laki-laki bukan sayyed dianggap keluar (kafir) dan kemudian laki-laki yang bukan sayyed kawin dengan perempuan sayyed dianggap masuk kenazab nabi (kafir)...”* (Wawancara: 10-09-2017).

## HASIL WAWANCARA DENGAN IMAM DUSUN LAIKANG

4. Apa saja dampak yang ditimbulkan sistem pernikahan sayye?

Jawaban:

Informan yang bernama Tompo (60 tahun) yang mengatakan bahwa:

*“...Punna assiciniki ipantarang tenamo nakkulle niagang assingai napunna mangeki riballana nanatoanaki nihukum tongi anjo tau mangea manna tiai bijanna nihukum tonji hukuman na tenamo nakkulle mange anrinni nipasuluji, ka tinggiangngangi buranea kedudukanna, naiya anjo bai-bainea tena nakkulle bunting sambarang kanikana anjatuhkanngi martabat manna lekba aknikka nikana trusji hokum bersina punna tiai paranna sayyed nagang bunting sanggenna poeng niak anakna tetapji nikana assina...anjo bura-buranneya anggerang ana' na anjo bai-bainea kambotiji...”*(Wawancara: 25-08-2017).

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	MI	<p><i>“Hadis mutawathir tentang larangannya sayyid ka tena nakkulle bunting sambarangan. Naiya anjo artina hadiska iyami anjo angkanaya bahwa barang siapa yang keluar dari nazabku kafir dan barang siapa yang masuk pada nasabku juga kafir dan siapa yang membenarkan hal itu juga kafir. Isi kandungan hadis tersebut pada masyarakat sayyed mengandung arti bahwa perempuan sayyed yang kawin dengan laki-laki bukan sayyed dianggap keluar (kafir) dan kemudian laki-laki yang bukan sayyed kawin dengan perempuan sayyed dianggap masuk kenazab nabi (kafir)”.</i></p>
2.	T	<p><i>“Punna assiciniki ipantarang tenamo nakkulle niagang assingai napunna mangeki riballana nanatoanaki nihukum tongi anjo tau mangea manna tiai bijanna nihukum tonji hukuman na tenamo nakkulle mange anrinni nipasuluji, ka tinggiangngangi buranea kedudukanna, naiya anjo bai-bainea tena nakkulle bunting sambarang kanikana anjatuhkanngi martabat manna lekba aknikka nikana trusji hokum bersina punna tiai paranna sayyed nagang bunting sanggenna poeng niak anakna tetapji nikana assina...anjo bura-buranneya anggerang ana’ na anjo bai-bainea kambotiji”.</i></p>

3.	SY	<p><i>“Ikattekan burak buraknea nisarejaki kebebasan ilalang ri pammileang jodohta tena nissingkamma baik bainea angkana tena nasambarang naagang bunting tena nanipakbiang akbunting assulu siagang tiyai assingkammanna sayyed. Jari tena mintong nassingkamma burak buraknea siagang baik bainea punna passala pammileang jodohna”.</i></p>
4.	N	<p><i>“Punna bura’neji akkulle ji anne bassata nagang bunting (bukan sesama sayyid) sambarangji iya. Punna baine tena nakkulle sambarang nagang bunting jaripunna ammana nabaine tena nakkulle bunting siagang tiyai paranna sayyed jari sayyed tompi niboyangngi kaannurunganmi anjo sayyedka”.</i></p>

## DOKUMENTASI



